



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 185/ Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TUKIMAN KIJAH;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 20 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Krendang Barat No.2 Rt/Rw 01/05 Kel.Krendang,
Kec.Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Direktur Operasional pada PT.BCMG Tani Berkah;
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 7 Februari 2016.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 3 Februari 2016 s/d tanggal 22 Februari 2016.
Dialihkan penahanan RUTAN menjadi penahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 22 Februari 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016.
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama SAIFUL BAHRI, MUHAMMAD ZEIN, EKO PURWANTO, LEONIVE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA dan MEILVIN KUSNANDA LINGGA para Advokat pada Kantor Hukum BAHRI PURWANTO & REKAN berkantor di Menara Karya 28/F Jl. HR.Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2016.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum, yang berpendapat dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUKIMAN KIJAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Kepabeanan yakni menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tukiman Kijah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Dokumen/surat, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
2. 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
3. 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
4. 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
5. 2 (dua) lembar hasil print-out email Hasil Analisis nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 2 nomor FP-MINBA-03 tanggal 4 Juli 2015;
7. 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 1 nomor FP-MINBA-04 tanggal 3 Juli 2015;
8. 1 (satu) lembar hasil print-out email Surat Perintah Kerja nomor 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015;
9. 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHP) nomor 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
10. 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-344/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
11. 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 076 tanggal 13 Agustus 2015;
12. 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHP) nomor 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
13. 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-354/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
14. 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 017 tanggal 20 Agustus 2015;
15. 1 (satu) lembar Report of Analysis nomor ROA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015;
16. 5 (lima) lembar Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Cipta Buana tentang Analisa Laboratorium terhadap Produk Pertambangan nomor PERJ-003/MINBA-X/MM/2014 tanggal 1 September 2014;
17. 22 (dua puluh dua) lembar Instruksi Kerja Pengambilan, Penanganan dan Pengiriman Contoh Mineral dan Batubara nomor IK-MINBA-01 tanggal 15 Mei 2015;
18. 8 (delapan) lembar Instruksi Kerja Stuffing Survey nomor dokumen IK-MINBA-02 tanggal 15 Mei 2015;
19. 19 (sembilan belas) lembar Proses Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian nomor dokumen P-MINBA-04 tanggal 15 Mei 2015;
20. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 an. PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024487/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 21 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
- c. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
- d. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
- f. 1 (satu) lembar packing list nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- g. 1 (satu) lembar invoice nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- h. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;
- i. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;
- j. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- k. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
- l. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- n. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015

21. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n.

PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024377/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- b. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
- c. 1 (satu) lembar copy packing list nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- d. 1 (satu) lembar copy invoice nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
- f. 1 (satu) lembar copy Surat Amandemen Laporan Surveyor No. LS-PPHPP-1108151327 tanggal 20 Agustus 2015;
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
- h. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Jawaban Revisi Kode Akun a.n. PT. BCMG Tani Berkah nomor S-4205/KPU.01/BD.02/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- j. 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan negara ekspor nomor transaksi MPN 0008081515 331835 tanggal 15 Agustus 2015;
- k. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;
- m. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
- n. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- o. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- p. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- B. Barang tambang berupa *Zinc Concentrate* yang dimuat dalam 20 (dua puluh) container, dengan nomor:
1. Kontainer Nomor TRHU 2288174/20';
 2. Kontainer Nomor TEMU 4483176/20';
 3. Kontainer Nomor TCLU 3225415/20';
 4. Kontainer Nomor TEMU 3904352/20';
 5. Kontainer Nomor TEMU 4640790/20';
 6. Kontainer Nomor TEMU 5037800/20';
 7. Kontainer Nomor TEMU 4488820/20';
 8. Kontainer Nomor TEMU 5752393/20';
 9. Kontainer Nomor SEGU 2441690/20';
 10. Kontainer Nomor SEGU 1646524/20';
 11. Kontainer Nomor TCLU 3765012/20';
 12. Kontainer Nomor TEMU 3334389/20';
 13. Kontainer Nomor TRHU 3367724/20';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kontainer Nomor TEMU 5393400/20';
15. Kontainer Nomor TEMU 4182043/20';
16. Kontainer Nomor TEMU 2556859/20';
17. Kontainer Nomor TEMU 4714085/20';
18. Kontainer Nomor TEMU 4386509/20';
19. Kontainer Nomor TEMU 3908213/20';
20. Kontainer Nomor TEMU 3106389/20'.

Dirampas Untuk Negara.

Sedangkan barang bukti 20 (dua puluh) container, dengan nomor:

1. Kontainer Nomor TRHU 2288174/20';
2. Kontainer Nomor TEMU 4483176/20';
3. Kontainer Nomor TCLU 3225415/20';
4. Kontainer Nomor TEMU 3904352/20';
5. Kontainer Nomor TEMU 4640790/20';
6. Kontainer Nomor TEMU 5037800/20';
7. Kontainer Nomor TEMU 4488820/20';
8. Kontainer Nomor TEMU 5752393/20';
9. Kontainer Nomor SEGU 2441690/20';
10. Kontainer Nomor SEGU 1646524/20';
11. Kontainer Nomor TCLU 3765012/20';
12. Kontainer Nomor TEMU 3334389/20';
13. Kontainer Nomor TRHU 3367724/20';
14. Kontainer Nomor TEMU 5393400/20';
15. Kontainer Nomor TEMU 4182043/20';
16. Kontainer Nomor TEMU 2556859/20';
17. Kontainer Nomor TEMU 4714085/20';
18. Kontainer Nomor TEMU 4386509/20';
19. Kontainer Nomor TEMU 3908213/20';
20. Kontainer Nomor TEMU 3106389/20'.

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pensehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUKIMAN KIJAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan terdakwa TUKIMAN KIJAH dari dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa TUKIMAN KIJAH dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan terdakwa TUKIMAN KIJAH dari tuntutan tahanan maupun pembayaran denda kepada Negara.
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa TUKIMAN KIJAH di masyarakat.
5. Mengembalikan barang-barang sebanyak 500 ton yang merupakan konsentrat Seng/Zinc Concentrate milik PT.BCMG Tani Berkah yang terdapat dalam 20 kontainer sebagai berikut : TRHU 2288174, TEMU 4483176, TCLU 3225415, TEMU 3904352, TEMU 4640790, TEMU 5037800, TEMU 4488820, TEMU 5752393, SEGU 2441690, SEGU 1646524, TCLU 3765012, TEMU 3334389, TRHU 3367724, TEMU 5393400, TEMU 4182043, TEMU 2556859, TEMU 4714085, TEMU 4386509, TEMU 3908213 dan TEMU 3106389.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliknya tanggal 21 Juni 2016 yang intinya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya. Demikian juga atas Replik tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik tanggal 28 Juni 2016 yang intinya tetap pada Pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-06/JKT.UT/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang isinya sebagai :

Bahwa terdakwa **TUKIMAN KIJAH** bersama-sama dengan **saksi ADI CHANDRA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok – Jalan Pabean Nomor: 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau di kantor Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Rachmat Djasa - Tanjung Priok Jakarta Utara dan atau di kantor PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri- Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan / atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BCMG Tani Berkah mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 melalui email kepada saksi AGUS SETIAWAN selaku Administrasi Operasional PT. Surveyor Indonesia UB MINBA Wilayah Jakarta dengan cc kepada saksi ARI SULISTIAWAN dan saksi ADI CHANDRA selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia UB MINBA Wilayah Jakarta. Dalam SPK tersebut PT. BCMG Tani Berkah memberi perintah kerja kepada PT. Surveyor Indonesia untuk melakukan pengambilan sample konsentrat timbal dan konsentrat seng. Pada tanggal 3 Juli 2015, berdasarkan SPK PT. BCMG Tani Berkah tersebut, maka, saksi ARI SULISTIAWAN menyiapkan peralatan dan kemudian berangkat ke gudang dan lokasi penambangan PT. BCMG Tani Berkah di Jl. Cihideung, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor untuk melakukan pengambilan sample, cek lokasi pertambangan, dan cek proses pengolahan pemurnian; dan setelah sample didapat dari stockpile tambang PT. BCMG Tani Berkah di Bogor maka pada tanggal **5 Juli 2015** pihak PT. Surveyor Indonesia membawa sample tersebut ke laboratorium PT. Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT. Surveyor Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil uji laboratorium atas sample yang diambil saksi ARI SULISTIAWAN dari lokasi pertambangan PT. BCMG Tani Berkah adalah **kandungan seng (Zn) nya sebesar 54.01%** (lima puluh empat koma nol satu persen) sebagaimana Surat Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal **7 Juli 2015** yang ditandatangani saksi H.W. PURNAWAN M selaku Manager Tehnis PT. Permata Cipta Buana; selanjutnya saksi LUTFIA APIPAH selaku Analis PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151070 tanggal 10 Juli 2015 dengan data kuantitas sebanyak 1.500,00 MT dan kadar Zn sebesar 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen).
- Pada tanggal **13 Agustus 2015** saksi TONY NUNUNG menyiapkan packing list dan invoice nomor: EXP/03/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan uraian barang **Zinc Concentrate** dengan jumlah 250 Ton, saksi TONY NUNUNG jugamenyiapkan surat permohonan verifikasi ekspor (PVE) nomor: 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah, permohonan tersebut dilampiri dengan packing list dan invoice kemudian dikirim via email. Saksi TONY NUNUNG selanjutnya menghubungi saksi AGUS SETIAWAN selaku staff administrasi operasi PT. Surveyor Indonesia untuk memberitahukan perihal email permohonan tersebut. Setelah saksi AGUS SETIAWAN menerima permohonan verifikasi ekspor tersebut maka saksi AGUS SETIAWAN berkoordinasi dengan saksi ADI CHANDRA selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia yang selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen, dengan hasil bahwa berkas sudah lengkap dannama inspektor yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan stuffing barang yang akan diekspor adalah saksi UNSARJONO dan saksi AGUS SETIAWAN.
- Saksi AGUS SETIAWAN selanjutnya memberikan fotocopy berkas permohonan verifikasi ekspor nomor :003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani dan surat tugas nomor: SRT-344/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang telah dibuat oleh Sdr. ACHMAD FAUZI selaku staff Administrasi Operasi dan ditandatangani oleh **saksi ADI CHANDRA** selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia. Pada tanggal **13 Agustus 2015**, saksi UNSARJONO selaku inspektor PT. Surveyor Indonesia menghubungi saksi AGUS SETIAWAN dan menyatakan bahwa pekerjaan stuffing atas permohonan verifikasi ekspor nomor: 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PT. BCMG Tani Berkah dipastikan selesai, kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyiapkan draft L/S dengan data dari permohonan nomor: 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan data nomor kontainer serta segel. Bahwa selain menyiapkan draft L/S, saksi AGUS SETIAWAN juga membuat draft CoA dengan data berdasarkan dari Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani Sdr. H.W. PURNAWAN. M selaku manager teknis PT. Permata Cipta Buana dimana hasilnya menyatakan kadar **Zn sebesar 54.01%** atas **sampel yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada tanggal 5 Juli 2015.**

- Draft Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 kemudian disampaikan kepada **saksi ADI CHANDRA** selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia untuk ditandatangani. Saksi AGUS SETIAWAN juga menyerahkan draft CoA nomor: COA-1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah kepada saksi LUTFIA APIPAH selaku Kepala Laboratorium untuk ditandatangani. Selanjutnya sekitar pukul **19.00 WIB** tanggal 13 Agustus 2015 saksi AGUS SETIAWAN menghubungi saksi TONY NUNUNG dan menyampaikan bahwa Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 sudah selesai, dan selanjutnya saksi TONY NUNUNG datang ke kantor PT. Surveyor Indonesia mengambil L/S beserta COA tersebut.
- Saksi TONY NUNUNG selanjutnya menyerahkan packing list dan invoice nomor: EXP/03/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 beserta LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 kepada saksi RAMLI EMI, selanjutnya saksi RAMLI EMI menggunakan jasa PPJK PT. Rachmad Djasa untuk pembuatan dan transfer data PEB serta mendapat respon PEB nomor 560233 tgl 20 Agustus 2015 dan juga menggunakan jasa PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri untuk pembuatan dan transfer data PEB serta mendapat respon PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 dengan **uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn=54.01%).**
- Saksi RAMLI EMI juga mengajukan hardcopy PEB nomor 560233 tgl 20 Agustus 2015 dengan **uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn=54.01%)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta **dokumen pelengkap pabean** berupapacking list dan invoice nomor: EXP/03/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 beserta LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor **COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015** yang menyatakan **kadar Zn** sebesar **54.01%** ke KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

- Pada tanggal 20 Agustus 2015 diterbitkan juga Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 dengan data berdasarkan dari Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas permohonan verifikasi ekspor (PVE) nomor: 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah serta packing list dan invoice nomor: EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015. Berdasarkan dokumen pelengkap tersebut saksi RAMLI EMI kemudian mengajukan hardcopy PEB nomor 562414 tgl 21 Agustus 2015 dengan **uraian barang** berupa **250 Ton zinc concentrate (Zn=54.01%)** beserta **dokumen pelengkap pabean** berupa packing list dan invoice nomor: EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 beserta Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor **COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015** yang menyatakan **kadar Zn** sebesar **54.01%** ke KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

- Saksi UNSARJONO saat melakukan pekerjaan stuffing pada tanggal **13 Agustus 2015** dan **20 Agustus 2015** tidak melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji kualitatif (uji laboratorium) atas barang berupa zinc concentrate sejumlah 250 ton yang dimuat ke dalam petikemas hari itu dengan alasan karena surat tugas yang diterima hanya menyebutkan pekerjaan stuffing (pemuatan), saksi UNSARJONO pernah menanyakan hal tersebut kepada **saksi ADI CHANDRA** selaku Kepala Wilayah Jakarta namun **saksi ADI CHANDRA** menyatakan **tidak perlu mengambil sample** karena telah dilakukan sampling sebelumnya di stockpile PT. BCMG Tani Berkah di Bogor; saksi LUTFIA APIPAH juga pernah menanyakan kepada **saksi ADI CHANDRA** selaku Kepala Wilayah mengapa diterbitkan lagi CoA atas Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, namun **saksi ADI CHANDRA** menyatakan bahwa CoA tersebut dibutuhkan sebagai lampiran Laporan Surveyor/LS dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan lagi COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 dengan kuantitas 250 MT dan COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kuantitas 250 MT a.n PT. BCMG Tani Berkah dengan dasar Hasil Analisis Lab PT. Permata Cipta Buana nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, yang mana Laboratorium PT. Permata Cipta Buana **belum memiliki Akreditasi** sebagai laboratorium pengujian.

- Pada saat kegiatan pengawasan stuffing terkait penerbitan 2 (dua) Laporan Surveyor nomor: LS-PPHPP: 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan nomor: LS-PPHPP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 dan 2 (dua) 2 (dua) Certificate of Sampling and Analysis nomor: COA-1108151184 tanggal 13 Agustus dan nomor: COA-1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut tidak dilakukan pengambilan sample/ contoh pada saat proses pemuatan (stuffing), sedangkan Prosedur Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian PT. Surveyor Indonesia nomor P-MINBA-04 tanggal 15 Mei 2015 menyebutkan: "Certificate of Sampling and Analysis (COA) merupakan laporan hasil analisa dari contoh produk pertambangan yang proses pengambilan contohnya dilakukan pada saat proses pemuatan/ pengapalan".
- **Saksi ADI CHANDRA** pernah menyampaikan perihal tersebut di atas kepada **terdakwa TUKIMAN KIJAH** via telepon bahwa perlu ada pengambilan sampel pada saat muat barang, akan tetapi **terdakwa TUKIMAN KIJAH** pada saat itu menyatakan keberatan apabila diambil sampel pada saat pemuatan barang ke kontainer karena hasil analisa dari sampel tersebut baru akan ada sekitar 3-4 hari setelah dilakukan pengambilan sampel dan **terdakwa TUKIMAN KIJAH** menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengambilan sampel dari stockpile PT. BCMG Tani Berkah di Bogor dan **saksi ADI CHANDRA** menyetujui untuk memfasilitasi keberatan **terdakwa TUKIMAN KIJAH** tersebut dengan tidak perlu dilakukan pengambilan sample pada saat pemuatan barang ke dalam kontainer (stuffing) karena **saksi ADI CHANDRA** ingin menjaga pelanggan agar tidak lari ke perusahaan survey lain.
- Berdasarkan Permendag 04 Tahun 2014, *zinc concentrate* termasuk dalam kategori produk pertambangan hasil pengolahan yang dibatasi eksponnya oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Permendag 04 Tahun 2014 bahwa produk *zinc concentrate* hanya dapat diekspor setelah memenuhi syarat batas minimum pengolahan dengan kadar konsentrasi $\geq 52\%$ (lebih besar atau sama dengan lima puluh dua persen) Zn. Berdasarkan NHI Kasubdit Intel Kantor Pusat DJBC nomor: NHI-62/BC.51/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kepala Seksi Penindakan III nomor PRINT-616/KPU.01/BD.0905/2015 tanggal 25 Agustus 2015 saksi Bayu Febrianto dan I Putu Eka Wirawan melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan jumlah dan jenis barang diberitahukan : 5000 Bag/ 250000 Kg Zinc Concentrate (Zn=54.01%) yang dimuat dalam 10 kontainer SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20' dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan jumlah dan jenis diberitahukan: 5000 Bag/ 250000 Kg Zinc Concentrate (Zn=54.01%) yang dimuat dalam 10 kontainer nomor TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20'. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang maka dilakukan pengambilan sampel barang serta uji laboratorium di BPIB Jakarta dengan hasil uji laboratorium sesuai surat BPIB Jakarta nomor: S-0926/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 08 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015

- Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis *sphalerite ferroan* mengandung seng (Zn) 13,91% atas dasar bobot basah;
- Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis *sphalerite ferroan* mengandung seng (Zn) 13,73% atas dasar bobot basah;
- Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis *sphalerite ferroan* mengandung seng (Zn) 20,76% atas dasar bobot basah;

2. PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015.

- Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis *sphalerite ferroan* mengandung seng (Zn) 13,15% atas dasar bobot basah;
- Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis *sphalerite ferroan* mengandung seng (Zn) 20,70% atas dasar bobot basah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 16,95 % atas dasar bobot basah;
- Bahwa untuk kepastian kadar Zn atas barang yang diberitahukan dalam PEB nomor 560233 tgl 20 Agustus 2015 & 562414 tgl 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkahmaka telah dilakukan pengujian ulang dengan melibatkan PT. Surveyor Indonesia, BPIB Jakarta dan Laboratorium pengujian Tekmira pada tanggal 07 Oktober 2015 untuk kemudian dilakukan uji laboratorium, dengan hasil uji Laboratorium masing-masing sebagai berikut:
 1. BPIB Jakarta sesuai surat S-1089/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan kesimpulan "*contoh uji merupakan produk mineral mengandung seng (Zn) 12,74% atas dasar bobot basah*";
 2. Laboratorium Pengujian Tekmira sesuai Sertifikat Analisis (CoA) nomor: 1284/LK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar Zn **15,14%**;
 3. PT. Surveyor Indonesia sesuai Report of Analysis (RoA) nomor: RoA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar Zn **14,45%**.
- Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. SRIYONO, B.Sc, SE, MM yang menyatakan bahwa 2 (dua) PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dengan uraian barang Zinc Concentrate (54,01%) dan nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 dengan uraian barang Zinc Concentrate (54,01%) merupakan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan karena memuat data yang tidak benar, sedangkan Laporan Surveyor nomor: LS-PPHPP: 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 beserta lampirannya berupa Certificate of Sampling and Analysis (COA) nomor: COA-1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 yang memuat data kadar Zn pada Zinc Concentrate sebesar 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen), dan Laporan Surveyor nomor: LS-PPHPP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampirannya berupa Certificate of Sampling and Analysis (COA) nomor: COA-1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 yang memuat data kadar Zn pada Zinc Concentrate sebesar 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) adalah merupakan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan karena memuat data yang tidak benar.
- Barang bukti 5000 Bag/ 250000 Kg Zinc Concentrate (Zn=54.01%) yang dimuat dalam 10 kontainer nomor SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20',

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20' dan 5000 Bag/ 250000 Kg Zinc Concentrate (Zn=54.01%) yang dimuat dalam 10 kontainer nomor TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20'akhirnya diamankan oleh petugas Bea Cukai dan TerdakwaTUKIMANKIJAHserta saksi ADI CHANDRA(dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena TerdakwaTUKIMAN KIJAH serta saksi ADI CHANDRA(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

----- Bahwa perbuatan **TerdakwaTUKIMAN KIJAH** serta **saksi ADI CHANDRA(dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I **PUTU EKA WIRAWAN** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi ditempatkan sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan III pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyegelan barang berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan III.
- Bahwa tanggal 1 September 2015, Saksi melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah di lokasi Gudang PT. Perkasa Tangguh Mandiri di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3 Jakarta Utara.

- Bahwa PT. BCMG Berkah Tani diwakili oleh Sdr. Yoskan Ananto (Staf Operasional PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri) dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membuka pintu kontainer
SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20',
TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20',
TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20',
TRHU2288174/20', TCLU3765012/20', TEMU3106389/20',
TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20',
TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20',
TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' dan mengeluarkan barang ekspor dari dalam kontainer tersebut untuk diambil contoh. Kemudian barang ekspor diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen yang ada yaitu PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang tersebut diiberitahukan dalam dokumen PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah, bahwa barang ekspor dengan uraian barang berupa 250 ton Zinc Concentrate (Zn=54.01%), setelah dilakukan uji laboratorium di BPIB Jakarta dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat BPIB Jakarta nomor: 0926/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 8 September 2015 kedapatan sebagai berikut
 - **PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 :**
 - Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,91% atas dasar bobot basah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,73% atas dasar bobot basah.
- Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 20,76% atas dasar bobot basah.
- **PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 :**
 - Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,15% atas dasar bobot basah.
 - Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 20,70% atas dasar bobot basah.
 - Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 16,95% atas dasar bobot basah.
- Bahwa tindak lanjut setelah melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah adalah memasukkan kembali barang ekspor ke dalam kontainer SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20' dan TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' dan melakukan penyegelan atas kontainer SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20' dan TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' tersebut serta melaporkan hasil pemeriksaan fisik kepada Kepala Seksi Penindakan III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAYU FEBRIANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi ditempatkan sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan III pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyegelan barang berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan III.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan III nomor PRINT-616/KPU.01/BD.0905/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- Bahwa tanggal 1 September 2015, Saksi melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah di lokasi Gudang PT. Perkasa Tangguh Mandiri di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3 Jakarta Utara.
- Bahwa PT. BCMG Berkah Tani diwakili oleh Sdr. Yoskan Ananto (Staf Operasional PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri) dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membuka pintu 20 kontainer yaitu: SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20', TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' dan mengeluarkan barang ekspor dari dalam kontainer tersebut untuk diambil contoh. Kemudian barang ekspor diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen yang ada yaitu PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah.

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang tersebut diberitahukan dalam dokumen PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah, bahwa barang ekspor dengan uraian barang berupa 250 ton Zinc Concentrate (Zn=54.01%), setelah dilakukan uji laboratorium di BPIB Jakarta dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat BPIB Jakarta nomor: 0926/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 8 September 2015 sebagai berikut :

➤ **PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 :**

- Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,91% atas dasar bobot basah.
- Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,73% atas dasar bobot basah.
- Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 20,76% atas dasar bobot basah.

➤ **PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 :**

- Contoh uji 1 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 13,15% atas dasar bobot basah.
- Contoh uji 2 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 20,70% atas dasar bobot basah.
- Contoh uji 3 merupakan produk mineral dari jenis sphalerite ferroan mengandung seng (Zn) 16,95% atas dasar bobot basah.

- Bahwa tindak lanjut setelah melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah adalah memasukkan kembali barang ekspor ke dalam kontainer

SEGU1646524/20',	TCLU3225415/20',	TEMU4483176/20',
TEMU4640790/20',	TEMU5752393/20',	SEGU2441690/20',
TEMU3904352/20',	TEMU4488820/20',	TEMU5037800/20',
TRHU2288174/20' dan	TCLU3765012/20',	TEMU3106389/20',
TEMU3908213/20',	TEMU4386509/20',	TEMU5393400/20',
TEMU2556859/20',	TEMU3334389/20',	TEMU4182043/20',

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' dan melakukan penyegelan atas kontainer SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20' dan TCLU3765012/20', TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' tersebut serta melaporkan hasil pemeriksaan fisik kepada Kepala Seksi Penindakan III.

3. Saksi RAMLI EMI :

- saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dalam BAP dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa TUKIMAN KIJAH, sebagai direktur PT.BCMG Tani Berkah namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCMG Tani Berkah sejak tahun 2008 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Bagian export import;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah melakukan produksi dan penjualan zinc concentrate dan timbal concentrate;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian ekspor impor adalah menangani operasional penyelesaian prosedur kepabeanan untuk kegiatan ekspor barang PT. BCMG Tani Berkah
- Bahwa eksportasi dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 adalah memang milik PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa untuk pengurusan PEB tersebut PT.BCMG Tani Berkah menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT.Rachmad Djaja dan PT.Eka Sejahtera Mandiri.
- Bahwa setelah saksi Ramli Emi menerima Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 dari saksi Tonny Nunung, selanjutnya saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT. Rachmad Djaja untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang) dengan menyerahkan dokumen-dokumen diantaranya adalah Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 dengan melampirkan dokumen berupa :

- invoice, packing list nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
- SSPCP nomor 0008 0815 1533 1835 tanggal 15 Agustus 2015
- Letter of credit (L/C) nomor LC10218951 tanggal 28 Juli 2015
- Eksportir terdaftar (ET) Depdag nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/20/2014 tanggal 8 Oktober 2014
- Surat Persetujuan Ekspor nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015.
- Bahwa selanjutnya mendapat **respon** (mendapat nomor dan tanggal pendaftaran) dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB Nomor 560233** tanggal 20 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %).
- Bahwa juga saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT.Eka Sejahtera Mandiri untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan menyerahkan dokumen diantaranya Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015, serta mendapat **respon** (mendapat nomor dan tanggal pendaftaran) dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB No. 562414** tanggal 21 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %).
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah dalam hal ini Saksi TONNI (Tonny Nunung) kemudian menerbitkan Invoice dan Packing List atas barang berupa zinc concentrate yang akan dilakukan ekspor tersebut.
- Bahwa barang berupa zinc concentrate yang siap untuk diekspor harus segera dibawa ke gudang Mutiara Kosambi I (Tangerang) untuk persiapan proses ekspor sementara menunggu order pelayaran serta Delivery Order (D.O).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TONNI melakukan order booking kontainer ke pelayaran dan setelah didapatkan D.O saksi TONNY mengirim email dengan akun email tonnibdg@gmail.com kepada Saksi dengan akun email ramlisatya88@gmail.com yang berisikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses ekspor seperti Invoice, Packing List, Letter of Credit (L/C) dan D.O.
- Bahwa setelah melakukan transfer PEB dan mendapat respon PEB, tanggal 15 Agustus 2015 saksi menghadap ke *analyzing point* untuk melampirkan dokumen-dokumen ijin yang dibutuhkan dalam proses ekspor.
- Bahwa setelah menerima dokumen saksi, saksi dimasukkan jalur untuk pemeriksaan fisik.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi menghadap ke PDE Ekspor untuk menjemput pemeriksa barang ekspor untuk melakukan pemeriksaan fisik di Gudang PT. BCMG Tani Berkah di Jalan Raya Prancis, Komplek Gudang Mutiara Kosambi I Blok B2 No.3 Tangerang. Setelah sampai di gudang, Pemeriksa yaitu sdr Hendro menyatakan bahwa barang belum siap karena jumlah barang belum mencukupi sehingga pemeriksaan tidak jadi dilakukan dan NPE belum diterbitkan.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, kami membuat surat pembatalan ekspor nomor 026/BCMG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dengan alasan ketidaksiapan barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015, saksi mendapatkan informasi dari petugas Ditjen Bea Cukai Pusat dan diminta untuk menghadiri pemeriksaan fisik, saat itu saksi tidak diberitahu bahwa pemeriksaan tersebut dikarenakan ada NHI (Nota Hasil Intelijen), karena kadar atau konzentrat zinc tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
- Bahwa benar setelah di uji lab. ulang dengan pengambilan sampel barang Zinc dalam 20 kontainer yang telah distuffing tersebut, ternyata kadar atau konsentratnya dibawah syarat minimal yaitu sekitar 15 %, padahal syarat untuk bisa diekspor minimal kadar atau oncentratnya adalah 51 %.

4. Saksi LUTFIA APIPAH:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 s/d sekarang Saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia, dengan jabatan sebagai Kepala Laboratorium dan Analis.PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi barang hasil tambang untuk ekspor impor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan analisa contoh barang khususnya analisa barang mineral dan batubara.
- Bahwa terdakwa Tukiman Kijah adalah direktur PT.BCMG Tani Berkah adalah rekanan PT.Surveyor Indonesia.
- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor.
- Bahwa atas SPK tersebut PT.Surveyor Indonesia dalam hal ini saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta menindaklanjuti permintaan PT.BCMG Tani Berkah tersebut dengan memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada sekitar bulan **Juli 2015** selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia, karena PT.Surveyor Indonesia tidak bisa melakukan analisa atas Zinc sehingga pelaksanaan uji dilakukan oleh PT.Permata Cipta Buana sebagai rekanan PT. Surveyor Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2015 saksi menerima info via email bahwa hasil uji tes oleh laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut atas sampel seng (zinc) yang di periksakan atau dibawa oleh saksi Ari Sulistiawan (karyawan PT.Surveyor Indonesia) tersebut kandungan sengnya atau zinc concentratenya adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi AGUS SETIAWAN (karyawan PT.Surveyor Indonesia) mengantarkan draft Certificate of Sampling & Analysis nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 pada saksi, dengan tertera hasil uji analisis menyatakan kadar Zn sebesar 54.01% atas sampel yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2015 sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani Sdr. H.W. PURNAWAN. M selaku manager teknis PT. Permata Cipta Buana.

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan data yang tertera pada draft Certificate of Sampling & Analysis nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 setelah Saksi yakin telah benar selanjutnya Saksi tandatangani draft Certificate of Sampling & Analysis nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton. Demikian juga saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar atau kandungan seng atau zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250.000 kg atau 250 ton.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi Adi Chadra juga menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton. Demikian juga saksi menerbitkan/menandatangani Certificate of sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berka, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton, berdasarkan data Hasil Analisis PT.Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis No.451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- Bahwa saksi menerbitkan COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. BCMG Tani Berkah dengan dasar Hasil Analisis Lab PT. Permata Cipta Buana nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 padahal atas hasil analisis lab tersebut telah diterbitkan COA- 1108151070 tanggal 10 Juli 2015 karena Sdr. ADI CHANDRA selaku Kepala Wilayah menyatakan bahwa CoA tersebut dibutuhkan sebagai lampiran Laporan Surveyor/LS dan biasanya CoA untuk lampiran Laporan Surveyor memiliki tanggal penerbitan yang sama dengan tanggal Laporan Surveyornya sehingga diterbitkan kembali COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kuantitas 250 MT a.n PT. BCMG Tani Berkah dengan dasar Hasil Analisis Lab PT. Permata Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015. Hal tersebut sesuai pernyataan Sdr. ADI CHANDRA selaku Kepala Wilayah karena terkait eksportasi PT. BCMG yang dilakukan secara parsial dengan jumlah barang masing-masing pengiriman 250 MT.

- Bahwa kemudiannya saksi baru tau ternyata Zinc yang diekspor oleh PT.BCMG Tani Berkah tersebut bermasalah, karena kadar atau konsentrasinya tidak benar 54,01 %, tetapi dibawah standar syarat minimal.

5. Saksi UNSARJONO, S.T. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja di PT.Surveyor Indonesia sejak tahun 2009 s/d. akhir Agustus 2015 selaku Inspector, selanjutnya sejak September 2015 s/d sekarang selaku Manajer Representative, yang beralamat di gedung Graha Surveyor Indonesia Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia kegiatan usahanya adalah di bidang jasa verifikasi mineral dan batubara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku inspector adalah memastikan kuantitas dan kualitas barang yang diajukan untuk diverifikasi oleh PT. Surveyor Indonesia di lapangan. Sedangkan tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Manajer Representative adalah memastikan SOP dan Instruksi Kerja dilaksanakan oleh inspektor dalam menjalankan tugasnya.
- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor.
- Bahwa atas SPK tersebut PT.Surveyor Indonesia dalam hal ini saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta menindaklanjuti permintaan PT.BCMG Tani Berkah tersebut dengan memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal **5 Juli 2015** selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji tes oleh laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut kandungan seng (zinc) sampel yang di periksakan atau dibawa oleh saksi Ari Sulistiawan tersebut kandungan sengnya atau zinc concentratonya adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Saksi mendapat tugas dari Sdr. ARI SULISTIAWAN (sebagai Kordinator Proyek Verifikasi Ekspor PT.Surveyor Indonesia), untuk mengawasi pelaksanaan stuffing di Jl. Raya Prancis Komplek Gudang Mutiara Kosambi I blok B2 No.3, Tangerang, karena ada ekspor barang PT. BCMG Tani Berkah sesuai surat permohonan verifikasi ekspor a.n. PT. BCMG Tani Berkah tersebut, dan saksi diberikan nomor (hp) kontak Tony Nunung dari PT.BCMG Tani Berkah.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi kembali mendapat kabar dari dari Sdr. AGUS akan ada stuffing a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan Saksi ditunjuk kembali oleh Sdr. ARI SULISTIAWAN selaku Koordinator Verifikasi Ekspor sebagai inspektor pengawasan stuffing, pelaksanaan stuffingnya di Gudang PT. Green Great Star Jl. Kapuk Raya Gudang GGS **Cikupak pada tanggal 20 Agustus 2015.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dan jenis barangnya, Saksi hanya mengetahui pada saat **stuffing** barangnya berupa pasir berwarna abu-abu, tetapi Saksi menduga barang tersebut adalah *Zinc Concentrate* karena sebelumnya Saksi melihat dokumentasi dari RoA saat Sdr. ARI SULISTIAWAN selaku Koordinator Project Verifikasi Ekspor melakukan pengecekan lokasi tambang dan pabrik PT. BCMG Tani Berkah di Bogor dan secara visual barang yang dimuat dengan yang didokumentasi RoA Sdr. ARI SULISTIAWAN untuk kadar Saksi sama sekali tidak mengetahui. Sedangkan untuk jumlah barang, yang Saksi ketahui dari permohonan verifikasi ekspor PT. BCMG Tani Berkah adalah masing-masing 250 ton, sedangkan jumlah yang dimuat saat stuffing dan nomor kontainernya sesuai data *tally sheet* yang Saksi buat.
- Bahwa saat saksi melakukan stuffing tersebut tidak melakukan pengambilan sample, alasannya karena Saksi tidak mendapat perintah untuk pengambilan sample, perintahnya pada saat itu hanya untuk mengawasi stuffing saja, sebelum Saksi berangkat ke lokasi stuffing Saksi sudah menanyakan dan mengingatkan hal tersebut kepada Saksi ADI CHANDRA selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jakarta, harus dilakukan sampling (untuk uji lab. kadar Zinc), namun saksi Adi Chandra mengatakan tidak perlu karena hal itu kebijakan saksi Adi Chandra, karena saksi Adi Chandra takut kehilangan langganan, karena sesuai permintaan terdakwa Tukiman Kijah Direktur PT.BCMG Tani Berkah yang minta dan mengatakan tidak perlu disampling lagi karena kalau disampling lagi lama menunggu sampai 3 - 4 hari.

6. Saksi ARI SULISTIAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai direktur PT.BCMG Tani Berkah namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Surveyor Indonesia dengan jabatan sejak tahun 2009 s/d. 2013 selaku Inspector. Sejak tahun 2014 s/d. sekarang selaku Koordinator Verifikasi Ekspor Unit Bisnis Mineral dan Batubara (UB MINBA) Wilayah Jakarta. Yang beralamat di gedung Graha Surveyor Indonesia Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan.
- Bahwa kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia adalah di bidang jasa verifikasi mineral dan batubara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Koordinator Verifikasi Ekspor adalah: mengatur dan memberikan jadwal kepada inspektor yang akan melaksanakan survey cek tambang, cek pabrik, sampling dan stuffing ke lokasi dimana klien mengajukan pemeriksaan verifikasi ekspor, juga mengecek kebenaran barang apakah sesuai dengan dokumen yaitu SPK.
- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui email tanggal 2 Juli 2015 ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor melalui saksi Agus Setiawan selaku Administrasi Operasional PT. Surveyor Indonesia dan copynya kepada saksi (Ari Sulistiawan).
- Bahwa atas SPK tersebut saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta PT.Surveyor Indonesia, memerintahkan saksi untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 selanjutnya sampel tersebut saksi bawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium (rekanan) yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, hasil uji laboratorium atas sample tersebut keluar dan dikirimkan melalui email kepada Saksi AGUS SETIAWAN cc /copy kepada saksi ADI CHANDRA.
- Bahwa saksi ADI CHANDRA memberitahu Saksi bahwa hasil uji laboratorium atas sample yang Saksi ambil tersebut dapat diekspor karena kandungan seng (Zn) nya sebesar 54% (lima puluh empat persen). Hasil uji laboratorium tersebut sesuai Surat Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- Bahwa selanjutnya yang saksi tau barang zinc yang sudah distuffing sebanyak 20 kontainer yang diekspor oleh PT.BCMG Tani Berkah tersebut bermasalah, karena katanya konsentrat atau kadarnya tidak sesuai yaitu tidak memenuhi syarat ekspor yaitu minimal 51 %.
- Bahwa benar yang melakukan stuffing saat itu adalah dari PT.BCMG Tani Berkah yang diawasi oleh saksi Unsarjono.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah barang Zinc yang diuang diambil sampelnya oleh saksi di Cigudeg Bogor tersebut adalah barang Zinc yang sama yang dilakukan stuffing tersebut.

7. Saksi TONNY NUNUNG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCMG Tani Berkah selaku penerjemah merangkap staff yang beralamat di Rukan Exclusive Blok. G No.68, Kapuk Muara, Jakarta Utara.
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan untuk ekspor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan organisasi PT. BCMG Tani Berkah, yang saksi ketahui pimpinan PT. BCMG Tani Berkah adalah terdakwa TUKIMAN KIJAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi selaku penerjemah merangkap staff adalah mengurus administrasi Laporan Surveyor dan membantu menerjemahkan dokumen serta pembicaraan kepada para pekerja PT. BCMG Tani Berkah yang berasal dari Tiongkok.
- Bahwa benar atas suruhan atau perintah terdakwa Tukiman Kijah saksi ada mengambil Laporan hasil Lab. konsentrat Zinc di PT.Surveyor Indonesia, berupa Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015.
- Bahwa untuk pengurusan ijin ekspor ke Ditjen Bea dan Cukai dalam hal ini KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, untuk ekspor Zinc concentrate tersebut, selanjutnya saksi (Tony Nunung) menyerahkan Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut kepada saksi Ramli Emi selaku bagian ekspor impor PT.BCMG Tani Berkah, yang juga dilengkapi packing list dan invoice yang saksi telah tandatangani dengan uraian barang Zinc Concentrate dengan jumlah 250 Ton.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi menyiapkan packing list dan invoice nomor: EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan uraian barang Zinc Concentrate dengan jumlah 250 Ton, Saksi menandatangani sendiri packing list dan invoice tersebut. Kemudian Saksi menyiapkan surat permohonan verifikasi ekspor (PVE) nomor: 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah, Saksi sendiri yang menandatangani permohonan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang sebenarnya karena Saksi tidak pernah melihat fisik barang yang akan diekspor sesuai packing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list dan invoice nomor: EXP/03/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015

- Bahwa dasar Saksi menyatakan Zinc Concentrate karena terdakwa TUKIMAN KIJAH pernah menyatakan pada bulan Juli 2015 bahwa barang yang akan diekspor oleh PT. BCMG Tani Berkah adalah Zinc Concentrate.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena diberi perintah oleh terdakwa TUKIMAN KIJAH karena terdakwa TUKIMAN KIJAH pernah menyatakan secara lisan agar Saksi membantu mengurus permohonan L/S (Laporan Surveyor), Saksi sempat menyampaikan kepada terdakwa TUKIMAN KIJAH terkait dokumen-dokumen tersebut seharusnya ditandatangani oleh terdakwa TUKIMAN KIJAH, tetapi karena posisi terdakwa jarang di kantor pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi tandatangani.
- Bahwa yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) nomor: 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah adalah Sdr. TUKIMAN KIJAH selaku Direktur.
- Bahwa selanjutnya yang saksi tau barang zinc yang sudah distuffing sebanyak 20 kontainer yang diekspor oleh PT.BCMG Tani Berkah tersebut bermasalah, karena katanya konsentrat atau kadarnya tidak sesuai yaitu tidak memenuhi syarat ekspor yaitu minimal 51 %.

8. Saksi Ir. HERU SADMOKO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia, Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai Operation Manager Unit Bisnis Mineral dan Batubara.
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi berbasis survey dan inspeksi hasil tambang mineral dan batubara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada di unit bisnis mineral dan batubara.
- Bahwa bentuk dokumen dari Laporan Surveyor adalah Laporan Surveyor dengan lampiran COA (Certificate of Sampling and Analysis).
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan sample satu kali untuk keseluruhan barang yang akan diekspor, dan tidak melakukan sampling pada saat stuffing barang ke kontainer.
- Bahwa dalam pengujian kandungan sample, metode yang menjadi standar pada PT. Surveyor Indonesia sebagai berikut:
 - Setelah kegiatan pengambilan sample dibawa ke laboratorium untuk dianalisa kandungannya (kualitas produk) sesuai dengan peraturan Kementerian.
 - Zinc concentrate merupakan barang yang masuk dalam kategori pembatasan sesuai dengan Permendag No. 04 Tahun 2014 dimana zinc concentrate (Zn) yang bisa diekspor harus memiliki kandungan Zn sama dengan atau lebih dari 52%.
 - Sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/Per/5/2012 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atau Penelurusan Teknis Ekspor Produk Pertambangan dimana untuk produk zinc memakai metode uji ASTM E 945:2007 dengan catatan dibawah tabel dimana metode selain dari yang terdapat pada tabel ini diperkenankan namun dengan syarat metode tersebut adalah metode baku yang diakui secara nasional dan internasional.
 - Pada PT. Surveyor Indonesia menggunakan metode uji volumetrik yang sesuai dengan ASTM E 945:2007.
 - Metode uji volumetrik adalah metode dimana barang yang akan diuji dilarutkan kemudian di titrasi sehingga dapat ditentukan jumlah berat molekul dari barang tersebut.
- Bahwa Hasil dari pengujian kandungan sample (contoh) dituangkan dalam dokumen Report of Analysis (RoA) yang merupakan laporan dari Laboratorium sebagai dasar untuk penerbitan CoA.
- Bahwa Report of Analysis (RoA) adalah laporan yang diperuntukkan internal perusahaan sebagai dasar penerbitan CoA sedangkan Certificate of Samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Analysis (CoA) adalah dokumen yang diterbitkan yang ditujukan kepada klien.

9. Saksi Ir. AGUS SETIAWAN, S.T. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia sejak tahun 2008 s/d 2013 dan sejak 2014 s/d. sekarang Saksi selaku Administrasi Operasi.
- PT. Surveyor Indonesia bergerak di bidang jasa verifikasi mineral dan batubara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Surveyor memastikan kuantitas dan kualitas barang yang diajukan untuk diverifikasi oleh PT. Surveyor Indonesia di lapangan. Sedangkan tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Administrasi operasi yaitu menjalankan fungsi administrasi operasional.
- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui email tanggal 2 Juli 2015 ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor. Email tersebut melalui saksi (Agus Setiawan) selaku Administrasi Operasional dan copynya kepada saksi Ari Sulistiawan dan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia wilayah Jakarta.
- Bahwa atas SPK dari PT.BCMG Tani Berkah tersebut, lalu saksi berkordinasi dengan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta. Selanjutnya saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta menindaklanjuti permintaan PT.BCMG Tani Berkah tersebut dengan memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal **5 Juli 2015** selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil uji tes oleh laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut kandungan seng (zinc) sampel yang di periksakan atau dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ari Sulistiawan tersebut kandungan sengnya atau zinc concentratenya adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi (AGUS SETIAWAN) membuat draf Laporan Surveyor (L/S) Nomor LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah kemudian saksi bawa ke saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah untuk ditandatangani, dan saksi Adi Chandara langsung menandatangani L/S tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali kepada saksi. Selain itu saksi juga membuat draf Certificate of Sampling & Analysis nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan mengantarkannya (membawa) ke saksi Lutfia Apipah selaku Kepala Lab, dan ditandatangani oleh saksi Lutfia Apipah, selanjutnya menyerahkan kembali kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi Tonny Nunung selaku karyawan PT. BCMG Tani Berkah bahwa Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 sudah selesai. Saksi Tonny Nunung kemudian datang ke kantor Saksi dan mengambil L/S beserta CoA tersebut.
- Bahwa dasar saksi membuat draf L/S dan draf COA tersebut adalah berdasarkan data Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani Sdr. H.W. PURNAWAN. M selaku manager teknis PT. Permata Cipta Buana dimana hasilnya menyatakan kadar Zn sebesar 54.01% atas sampel yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada tanggal 5 Juli 2015.
- Bahwa benar saksi juga membuat draf Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah yang kemudian ditandatangani oleh saksi Adi Chandra, dan draf Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. BCMG Tani Berkah yang kemudian ditandatangani oleh saksi Lutfia Apipah, atas dasar data Hasil Analisis PT. Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis nomor: 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani Sdr. H.W. PURNAWAN. M tersebut diatas.
- Bahwa draf Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 dan draf Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 saksi buat, karena pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi mendapat surat permohonan verifikasi ekspor nomor: 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah via email, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Saksi ADI CHANDRA selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia yang selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen, ybs menyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan menyerahkan berkas tersebut ke Saksi, Saksi kemudian menyerahkan berkas permohonan verifikasi ekspor nomor: 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah kepada Sdr. ARI SULISTYAWAN selaku Koordinator Verifikasi Ekspor.

- Bahwa benar saksi ada memberitahu Saksi UNSARJONO pada tanggal 12 Agustus 2015 bahwa ada pekerjaan stuffing a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan memberikan nomor kontak Saksi. Tonny Nunung selaku karyawan PT. BCMG Tani Berkah. Nomor handphone Tonny Nunung yaitu 081212200922.
- Bahwa selanjutnya yang saksi tau barang zinc yang sudah distuffing sebanyak 20 kontainer yang diekspor oleh PT.BCMG Tani Berkah tersebut bermasalah, karena konsentrat atau kadarnya tidak sesuai yaitu tidak memenuhi syarat ekspor yaitu minimal 51 %.

10. Saksi YOSKAN ANANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri sebagai staf operasional lapangan sejak tahun 2010-sampai dengan sekarang.
- Bahwa PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri bergerak di bidang pengurusan jasa kepabeanaan untuk dokumen ekspor maupun impor dengan sarana EDI transfer.
- Bahwa saksi tau ada order dari saksi Ramli Emi bagian ekspor impor PT.BCMG Tani Berkah untuk pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah adalah hasil respon dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok atas permohonan PT.BCMG Tani Berkah dengan menggunakan jasa PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri, atas dasar data yang ditransfer atau dikirim oleh saksi Ramli Emi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah oleh PPJK Eka Sejahtera Mandiri tersebut, ada Surat Kuasa dari eksportir PT. BCMG Tani Berkah kepada PT. Eka Sejahtera Mandiri. Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh terdakwa TUKIMAN KIJAH selaku Direktur PT. BCMG Tani Berkah, dan ditandatangani oleh Sdr. BACHTIAR HUTAHURUK selaku penerima kuasa.

11. Saksi ADI CHANDRA :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Surveyor Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, sekarang menjabat sebagai Kepala Wilayah Jakarta.
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia menyediakan jasa untuk verifikasi survey dan memiliki beberapa unit pelayanan, dan Saksi berada pada unit mineral dan batubara.
- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui email tanggal 2 Juli 2015 ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor.
- Bahwa SPK tersebut diajukan melalui saksi Agus Setiawan selaku Administrasi Operasional PT. Surveyor Indonesia dan copynya kepada saksi Ari Sulistiawan dan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia wilayah Jakarta.
- Bahwa atas SPK tersebut saksi (Adi Chandra) selaku Kepala Wilayah Jakarta menindaklanjuti permintaan PT.BCMG Tani Berkah tersebut dengan memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal **5 Juli 2015** selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium PT.Permata Cipta Buana Nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tersebut kandungan konsentrat seng (zinc) sampel yang di periksakan atau dibawa oleh saksi Ari Sulistiawan tersebut adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode volumetric, dikirim ke PT.Surveyor Indonesia via email dengan cc/copy ke saksi sebagai Kepala Wilayah.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut, lalu saksi selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar atau kandungan seng atau zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250.000 kg atau 250 ton, yang drafnya dibuat oleh saksi Agus Setiawan. Demikian juga saksi Lutfia Apipah selaku Kepala Laboratorium dan Analisis PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton, yang drafnya dibuat oleh saksi Agus Setiawan.
- Bahwa terdakwa Tukiman Kijah (Direktur PT.BCMG Tani Berkah) pernah menelepon saksi Adi Chandra menanyakan soal hasil uji sampel tersebut apa sudah selesai, yang dijawab oleh saksi Adi Chandra bahwa hasil ujian lab. sudah selesai diproses hasilnya sudah ada. Kemudian saksi Tony Nunung (dari PT.BCMG Tani Berkah) atas perintah terdakwa datang ke kantor PT.Surveyor Indonesia mengambil Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 saksi juga menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton, yang drafnya dibuat oleh saksi Agus Setiawan. Demikian juga saksi Lutfia Apipah menerbitkan/menandatangani Certificate of sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berka, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton, yang drafnya dibuat oleh saksi Agus Setiawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar L/S (Laporan Surveyor) dan COA tanggal 20 Agustus 2015 tersebut diterbitkan adalah berdasarkan data hasil uji laboratorium PT.Permata Cipta Buana Nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- Bahwa Laporan Surveyor nomor LS-PPHP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 dan Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut diterbitkan, karena pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi dilaporkan oleh saksi Agus Setiawan bahwa ia mendapat surat permohonan verifikasi ekspor nomor: 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah via email, selanjutnya setelah berkoordinasi dengan Saksi (ADI CHANDRA) selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia yang selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen, dan ternyata berkas sudah lengkap dan menyerahkan berkas tersebut kembali saksi Agus Setiawan.
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada TUKIMAN KIJAH via telepon pada sekitar bulan Juli 2015, bahwa untuk kepastian perlu ada pengambilan sampel pada saat muat barang atau stuffing, namun terdakwa TUKIMAN KIJAH menyatakan keberatan apabila diambil sampel lagi pada saat pemuatan barang ke kontainer karena memakan waktu lama, karena hasil analisa dari sampel tersebut baru akan ada sekitar 3-4 hari, juga terdakwa mengatakan bahwa sudah dilakukan pengambilan sampel dari stockpile PT. BCMG Tani Berkah di Cigudeg Bogor.
- Bahwa benar Saksi menyetujui untuk memfasilitasi keberatan terdakwa TUKIMAN KIJAH tersebut, karena saksi ingin menjaga pelanggan agar tidak lari ke perusahaan survey lain. Saat itu saksi juga masih yakin bahwa barang yang dikirim untuk diekspor terkait 2 (dua) Laporan Surveyor nomor LS-PPHP: 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan nomor LS-PPHP: 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut merupakan barang yang sama yang diambil sampelnya, yang telah diuji oleh Lab. PT.Permata Cipta Buana tersebut diatas.

12. Saksi WAWAN PURNAWAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi PNS di Puslitbang Tekmira sejak tahun 1986 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi PNS di Puslitbang Tekmira, pada tahun 2012 s.d. 2014 Saksi diangkat sebagai tenaga ahli di PT. Surveyor Indonesia, juga pada tahun 2014 s.d. sekarang Saksi juga bekerja di Laboratorium PT. Permata Cipta Buana sebagai Manajer Teknis merangkap Analis.
- Bahwa hasil analisis Laboratorium nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang menyatakan kadar Zn sebesar 54.01% atas sampel zinc concentrate yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada tanggal 5 Juli 2015 adalah benar.
- Bahwa hasil uji analisa laboratorium atas sampel yang diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2015 tersebut, kadar zincnya 14,45%. Saksi yakin hasilnya seperti itu karena Saksi sendiri yang melakukan uji analisa atas sampel zinc concentrate tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan sesuai hasil analisa laboratorium yang saksi lakukan, kesimpulan saksi bahwa sampel berupa zinc concentrate yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada tanggal 5 Juli 2015 tidak sama/berbeda dengan sampel berupa zinc concentrate yang diserahkan oleh PT. Surveyor Indonesia pada tanggal 08 Oktober 2015, hal tersebut terbukti dengan hasil uji analisa laboratorium dimana hasil kadar zinc atas kedua sampel tersebut berbeda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar keterangan 4 (empat) orang saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik yang diabil di bawah sumpah, agar dapat dibacakan di persidangan karena saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

13. Saksi HOU YONGCHANG :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan lulus S1 universitas Dalian Ligong, Liaoning, China lulus tahun 1966

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Asisten Kepala Teknis Produksi dan Teknis Pengolahan PT. BCMG Tani Berkah yang beralamat kantor di Pantai Indah Kapuk dan site tambang di daerah Bogor. Saksi datang ke Indonesia tahun 2007 dan bekerja di PT. BCMG Tani Berkah sejak tahun 2010.
- Bahwa Saksi menyatakan Bidang usaha PT. BCMG Tani Berkah melakukan penambangan dan pengolahan batu galena (batuan mineral logam) yang didominasi oleh unsur zinc (Zn)/ Seng dan Timbal (Pb)
- Bahwa Saksi menyatakan tidak begitu mengerti Struktur organisasi PT. BCMG Tani Berkah. Yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
 - Kepala Tekhnik: Sdr. ISKANDAR
 - Wakil Kepala Teknis: Sdr. DEDEN MAULANA
 - Asisten Kepala Teknis Produksi dan Teknis Pengolahan: Saksi sendiri
 - Supervisor Pembangunan: Sdr. LIN SHANG HUA
 - Penambang: 70 orang
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ISKANDAR selaku Kepala Tekhnik PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa tidak mengetahui pemegang saham pada PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. CHEN ZHONG XIN kepada pihak PT. BCMG Tani Berkah dan langsung diterima bekerja sebagai Kepala Teknis Produksi dan Teknis Pengolahan PT. BCMG Tani Berkah pada tahun 2010
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Teknis Produksi dan Teknis Pengolahan PT. BCMG Tani Berkah adalah mengawasi dan mengatur kegiatan produksi dan pengolahan barang tambang PT. BCMG Tani Berkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi Zinc Concentrate yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah yaitu Pertama para penambang akan melakukan penambangan pada tempat yang diindikasikan mengandung Zinc dengan melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan Zinc di dalamnya. Jika kandungan Zinc di dalamnya memiliki nilai ekonomis, maka dilakukan penggalian di lokasi tersebut. Barang tambang yang digali ditumpuk di dekat mulut lubang permukaan lalu diangkut ke tempat penumpukan dekat lokasi pengolahan. Pengolahan awal adalah dengan menghancurkan hasil galian tambang yang berupa bebatuan berukuran besar. Proses ini melewati 3 (tiga) mesin penghancur dengan masing-masing ukuran keluaran, yaitu $\pm 5\text{cm}$, $\pm 1\text{cm}$ dan mesh 200. Setelah itu, melewati proses flotasi berkelanjutan di 17 (tujuh belas) tanki, yaitu proses pengadukan dan pencampuran dengan bahan kimia lalu akan terjadi penguapan gas dan dilakukan pemisahan antara seng dengan tailing. Pada bagian akhir proses ini dilakukan pengujian setiap jamnya untuk memastikan kadar seng. Untuk kandungan kadar seng mulai dari 53% (lima puluh tiga persen) ke atas, maka atas hasil pengolahan tersebut akan dijadikan produk yang akan dijual. Bila kandungan kadar seng di bawah 53% (lima puluh tiga persen), maka hasil pengolahan tersebut dipisahkan untuk dilakukan proses pengolahan ulang.
- Bahwa Bahan baku utama berupa *raw material zinc ore* didapatkan dari pertambangan dan bahan baku pendukung untuk proses pengolahan produk, kami dapatkan dari toko kimia di Jakarta. Biasanya Saksi mengajukan permintaan bahan baku pendukung ke Sdr. ISKANDAR.
- Bahwa Zinc pada Zinc Ore mentah yang didapat dari site penambangan PT. BCMG Tani Berkah Sebagian besar memiliki kandungan 7% (tujuh persen) s.d. 10% (sepuluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah melakukan uji laboratorium atas kadar Zinc Concentrate yang dihasilkan. Pengujian dilakukan di laboratorium di site penambangan.
- Bahwa Hasil dari proses tersebut adalah Zinc Concentrate dan tailing. Tailing tersebut akan dibuang karena tidak memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah memiliki 1 (satu) tempat penumpukan akhir berupa satu area yang luas dengan atap untuk melindungi dari hujan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah untuk setiap eksportasi yang dilakukan PT. BCMG Tani Berkah dilakukan pengujian laboratorium lagi oleh PT. BCMG Tani Berkah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor berupa 2 (dua) PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu oleh PT. BCMG Tani Berkah sebelum dimuat ke kontainer untuk diekspor

14. Saksi LINSHANGHUA AIS LIN SAN HUA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Sekolah Menengah Umum jurusan bangunan lulus tahun 1983 di Fujian
- Bahwa Saksi Sejak tahun 2012 bekerja pada PT. BCMG tani Berkah sebagai Supervisor Infrastruktur
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa PT. BCMG melakukan penambangan tetapi tidak tahu jenis barang yang di tambang secara detail
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Struktur Organisasi PT. BCMG Tani Berkah, Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. TUKIMAN KIJAH alias A CH'IANG adalah atasan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh kawan bernama Sdr. CHENG ZHONG XING yang telah bekerja pada PT. BCMG Tani Berkah terlebih dahulu sebagai Staff bagian safety. Dia memberitahukan kepada saksi bahwa PT. BCMG Tani Berkah memerlukan seseorang yang bisa membangun infrastructure site pertambangan dan memperkenalkan saksi dengan Sdr. TUKIMAN KIJAH alias A CH'IANG
- Bahwa Saksi melakukan negosiasi masalah gaji dengan Sdr. TUKIMAN KIJAH alias A CH'IANG diperantarai oleh Sdr. CHENG ZHONG XING. Setelah menyetujui jumlah gaji yang ditawarkan Saksi berangkat ke Indonesia
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di site pertambangan adalah sebagai berikut Membangun mess tinggal, Membangun jalan, Membangun pabrik, Membangun dam, Saat ini sedang melakukan pembangunan peninggiandam tailing untuk tempat limbah dari hasil pemrosesan, Membangun fondasi untuk smelter.
- Bahwa Saksi sebagai pegawai resmi PT. BCMG Tani Berkah dengan posisi Supervisor Infrastruktur dan dibayar Rp.10.000.000,- setiap bulan
- Bahawa Saksi tidak mengetahui secara detil proses produksi PT. BCMG Tani Berkah dalam memproduksi zinc concentrate
- Bahwa Saksi secara kasar mengetahui bahwa proses produksi terbagai atas dua tahap yaitu penambangan, kemudian setelah pemilihan batu tambang maka batu tambang yang telah disortir tersebut dimasukkan ke dalam mesin yang memiliki bola-bola besi untuk menghancurkan dan kemudian diproses lagi untuk pemisahan logam dengan ampas. Pada akhirnya logam tersebut akan berada di atas dan ampasnya akan mengendap. Proses ini menggunakan bahan kimia tetapi tidak mengetahui apa nama bahan kimia tersebut.
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas penyimpanan bahan baku dan bahan baku pendukung untuk memproduksi produk PT. BCMG Tani Berkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. LUO yang mengetahui masalah tentang bahan baku dan bahan baku pendukung untuk memproduksi produk PT. BCMG Tani Berkah, dan pada site lokasi pertambangan juga terdapat gudang bahan peledak yang diawasi oleh petugas Kepolisian
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas penyimpanan produk jadi zinc concentrate di lokasi pertambangan. Tidak ada petugas khusus dalam mengawasi penyimpanan produk jadi PT. BCMG Tani Berkah di lokasi pertambangan tetapi terdapat tim keamanan yang mengawasi lokasi pertambangan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis eksportasi barang dengan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 & 562414 tanggal 21 Agustus 2015
- Bahwa Saksi tidak bertanggungjawab dalam memindahkan barang dari stock pile gudang pertambangan ke gudang GGS di Kapuk. Terkadang Sdr. TUKIMAN KIJAH yang turun tangan sendiri dalam mengangkut dari stock pile gudang pertambangan ke gudang GGS di Kapuk Tetapi pada bulan Agustus, Sdr. TUKIMAN KIJAH sedang dalam masa berduka sehingga menelepon saksi untuk memindahkan barang dari Bogor ke Jakarta dengan menggunakan alat transportasi sewaan
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui jenis barang yang dipindahkan tetapi Saksi memindahkan sekitar 500 ton
- Bahwa **TUKIMAN KIJAH hanya memerintahkan saksi untuk memindahkan barang dari stockpile produk jadi sekitar 500 ton dalam 50-60 truk tanpa ada instruksi khusus lainnya**
- Bahwa Saksi menyatakan saksi melaporkan kepada Sdr. TUKIMAN KIJAH bahwa 50 truk yang memuat produk jadi sekitar 500 Ton sudah berangkat memuat produk jadi
- Bahwa Saksi menyatakan Susunan stockpile produk jadi PT. BCMG Tani Berkah berupa tumpukan karung-karung di lapangan. Terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tumpukan besar yang ditutupi dengan terpal dan tumpukan-tumpukan kecil yang dibiarkan di lapangan

- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada label, keterangan atau pembeda antara produk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 tetapi terdapat 3 tumpukan besar dan banyak tumpukan-tumpukan kecil.

15. Saksi IDA FARADIBA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PPJK PT. Rachmad Djasa sebagai Operator PIB dan Operator PEB.
- Bahwa PPJK PT. Rachmad Djasa bergerak di bidang pengurusan jasa kepabeanaan untuk dokumen ekspor maupun impor dengan sarana EDI transfer.
- Bahwa struktur Organisasi PPJK PT. Rachmad Djasa adalah:
 - Direktur Utama : H. SOFYAN OSMAN
 - Ahli Kepabeanaan : YULIDAR
 - Manager Operasional : MANSYUR LUBIS
 - Staf Dokumen : BUDI dan UMAR
 - Staf Keuangan: ENDAH YULIANTI
 - Staf Lapangan : ADE AHMAD dan MAMAN ABAS
 - Staf Operator : Saksi, TIKA, TONI
- Bahwa tugas tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat draft PIB atau draft PEB sesuai dokumen pendukung yang dilampirkan oleh Importir atau Eksportir. Kemudian mengirimkan draft PIB atau draft PEB kepada Importir atau Eksportir apakah sudah benar atau ada koreksi. Kemudian setelah benar semua barulah ditransfer ke EDI Bea Cukai.
- Bahwa proses penanganan untuk order ekspor yang berlaku di PPJK PT. Rachmad Djasa adalah sebagai berikut :
 - Menerima order dari customer/eksportir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sepakat, Customer/eksportir mengirimkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, Surat Kuasa, dokumen perusahaan (SIUP, TDP, NPWP, Akte Perusahaan) melalui email atau diantar langsung
 - Operator PPJK PT. Rachmad Djasa berdasarkan dokumen yang diterima tersebut membuat draft PEB dan Selanjutnya draft PEB tersebut diserahkan kepada customer/Eksportir baik langsung maupun melalui email untuk dilakukan koreksi;
 - Selanjutnya operator menerima kembali koreksi draft PEB yang sudah dikoreksi tersebut, baik secara langsung dari customer/eksportir maupun melalui email sebagai tanda bahwa customer/eksportir telah menyetujui untuk dilakukukan transfer PEB ke EDI Bea dan Cukai untuk selanjutnya dilakukan pencetakan setelah mendapatkan respon penomoran pendaftaran pada PEB dan Nota Persetujuan Ekspor dari Bea dan Cukai;
 - Selanjutnya Ahli Kepabeanan/Direktur menandatangani PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Bea dan Cukai tersebut;
 - Operator PPJK PT. Rachmad Djasa selanjutnya menyerahkan PEB yang telah memiliki nomor pendaftaran dan NPE atau PPB tersebut kepada customer/eksportir secara langsung atau melalui email
- Bahwa **PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah adalah benar dibuat dan ditransfer melalui PPJK PT. Rachmad Djasa.**
 - Bahwa Kronologis untuk pembuatan PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Agustus 2015 Saksi menerima order Sdr. RAMLI EMI selaku Kepala Operasional Ekspor PT. BCMG Tani Berkah.
 - Saksi menerima dari Sdr. RAMLI EMI berupa Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Dokumen atas nama PT. BCMG Tani Berkah, dan dokumen data-data PT. BCMG Tani Berkah beserta dengan Biaya pembuatan dan transfer PEB sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan dokumen Invoice dan P/L diterima melalui email.
 - Dokumen tersebut kemudian Saksi periksa dan Saksi teliti untuk membuat draft PEB atas nama PT. BCMG Tani Berkah. Sedangkan invoice dan P/L dicetak dari email.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi menyerahkan draft PEB kepada Sdr. RAMLI EMI untuk dikoreksi.
- Setelah dilakukan pembayaran SSPCP PPh Ekspor dengan akun yang tercantum Bunga Bea Keluar kemudian Saksi transfer ke EDI Bea Cukai.
- Setelah melakukan transfer PEB ke EDI KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan mendapatkan respon *Analysing Point*.
- Pada hari itu juga Saksi menghubungi Sdr. RAMLI EMI bahwa dokumen mendapatkan respon *Analysing point*. Kemudian Sdr. RAMLI EMI menyerahkan berkas PEB, Invoice, P/L, data-data perusahaan, ijin ekspor ke bagian *Analysing Point*.
- Kemudian **PPJK mendapatkan respon nomor pendaftaran atas PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan respon pemeriksaan fisik.**
- PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran kemudian dicetak dan diserahkan Sdr. H. SOFYAN OSMAN untuk diperiksa dan ditandatangani
- Kemudian Sdr. RAMLI EMI mengambil ke kantor PPJK PT. Rachmad Djasa berkas PEB dan respon pemeriksaan fisik.
- Bahwa dasar pembuatan PEB tersebut adalah Invoice dan P/L nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 13-08-2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah serta dokumen perusahaan dan Surat Persetujuan Ekspor.
- Bahwa dokumen-dokumen/surat yang diterima saksi adalah sebagai berikut:
 - Dokumen perusahaan atas nama PT. BCMG Tani Berkah berupa copy NPWP, TDP, NIK, SIUP.
 - Dan dokumen perijinan berupa copy dokumen :
 - Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015 dan kartu kendali realisasi ekspor,
 - Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015,
 - Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 1171/1/IP/PMA/2014
Nomor Perusahaan : 11411.2014 tanggal 16 April 2014 dari BKPM.

- Bahwa saksi menerima dokumen dari Sdr. RAMLI EMI dari PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 15 Agustus 2015 di kantor PPJK PT. Rachmad Djasa. Dokumen yang Saksi terima berupa Asli Laporan Surveyor (LS) nomor LS-PPHPP : 1108151327 tanggal 13-08-2015, dan Certificate of Sampling & Analysis (CoA) dengan nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015. Dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi respon *Analysing Point*. Dokumen tersebut diserahkan kepada bagian *Analysing Point*.
- Bahwa dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi respon *Analysing Point*. Dokumen tersebut diserahkan kepada bagian *Analysing Point* karena barang ekspor merupakan barang lartas (larangan dan pembatasan).
- Bahwa saksi mengetahui barang ekspor merupakan barang lartas berdasarkan dari HS yang tertera pada PEB dan SPE, yaitu HS. 2608.00.00.00 yaitu *Zinc Concentrate*.
- Bahwa yang menentukan jumlah dan jenis barang serta HS adalah PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa benar, saksi mengetahui dari Sdr. RAMLI EMI yang kemudian memberitahukan kepada Saksi. Untuk jumlah jenis barang berdasarkan Invoice dan P/L nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 13-08-2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah, untuk HS berdasarkan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015.
- Bahwa benar ada Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean tertanggal 10 Juli 2015 dari eksportir PT. BCMG Tani Berkah kepada PT. Rachmad Djasa. Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Sdr. RAMLI EMI selaku Kepala Operasional Ekspor PT. BCMG Tani Berkah dan ditandatangani oleh Sdr. H. SOFYAN OSMAN selaku Direktur PT. Rachmad Djasa.
- Bahwa saksi tidak ikut ketika ada penegahan dari pihak KPU BC Tanjung Priok.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi IDA FARADIBA;

Yang berhubungan dengan Saksi IDA adalah RAMLI EMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi IIM IBRAHIM

- Bahwa saksi S1 di STIE Dwipa Wacana Jakarta, lulus tahun 2008 dan bekerja di PT Samudera Indonesia – KMTTC Division sebagai inbound customer service supervisor sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses eksportasi dengan PEB no: 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB No: 562414 tanggal 21 Agustus 2015 an.PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa saksi mengetahui order kapal dan kontainer atas rencana eksportasi dilakukan oleh PT Lukman Buana Sejahtera;
- Bahwa kronologi penerimaan order booking kapal dan kontainer terkait dengan rencana eksportasi barang dengan PEB no: 560233 Tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB No: 562414 tanggal 21 Agustus 2015 an.PT BCMG Tani Berkah dengan nomor:

SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20',
TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20',
TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20',
TRHU2288174/20', TCLU3765012/20', TEMU3106389/20',
TEMU3908213/20', TEMU4386509/20', TEMU5393400/20',
TEMU2556859/20', TEMU3334389/20', TEMU4182043/20',
TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' adalah:

Tanggal 28 Juli 2015, PT Lukman Buana Sejahtera melakukan booking kapal dan kontainer melalui website KMTTC dengan kapal Hanjin Qingdao Voy.1508N, uraian barnag berupa Concentrate Zinc, PICnya adalah doclbs, email: doclbs@lbs-logistics.com

Tanggal 11 Agustus 2015, PT Lukman Buana Sejahtera melakukan booking kapal dan kontainer melalui website KMTTC dengan kapal Hanjin Qingdao Voy.1508N, uraian barnag berupa Concentrate Zinc, PICnya adalah Sdri.CECIL, email: doclbs@lbs-logistics.com

Kemudian customer service kami mengirimkan DO/Booking Notice No: KMTTC00307349 tanggal 28 Juli 2015 dan booking notice no: KMTTC00309338 tanggal 11 Agustus 2015 kepada PT Lukman Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera untuk digunakan dalam pengambilan container ke Depo container MTCOON Depot;

Kemudian PT Lukman Buana Sejahtera melakukan revisi jadwal pengapalan sebanyak 5 (lima) kali sampai tanggal 14 September 2015 dengan menggunakan kapal Artemis Voy.0002N;

Tanggal 16 September 2015 kami menerima informasi dari PT Lukman Buana Sejahtera melalui telephone bahwa sebanyak 20 x 20' kontainer yang telah dibooking, terkena segel merah bea dan cukai dan berada di gudang PT Perkasa Tangguh Mandiri;

Kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan terkait posisi 20 x 20' kontainer kami yang terkena segel bea dan cukai tersebut di PT Perkasa Tangguh Mandiri dan benar kami menemukan 20 x 20' kontainer tersebut;

Tanggal 05 Oktober 2015, PT Lukman Buana Sejahtera melakukan pembatalan booking karena kontainer masih dalam proses pengurusan dokumen atau izin di bea dan cukai.

- Bahwa PT Lukman Buana Sejahtera sudah sering sejak tahun 2008 melakukan pengurusan order booking kapal dan kontainer melalui PT Samudera Indonesia-KMTC Division tempat saksi bekerja;
- Bahwa PT Samudera Indonesia – KMTC Division belum menerima fee atau pembayaran apapun dari PT Lukman Buana Sejahtera. Untuk tiap shipment PT Samudera Indonesia – KMTC Division baru menerima fee atau pembayaran setelah kontainer naik ke kapal;
- Bahwa PT Samudera Indonesia-KMTC Division tidak menerima dokumen apapun dari PT Lukman Buana Sejahtera untuk rencana pengiriman barang tersebut karena booking dilakukan melalui website KMTC dan tidak melampirkan dokumen apapun.
- Bahwa kontainer nomor: SEGU1646524/20', TCLU3225415/20', TEMU4483176/20', TEMU4640790/20', TEMU5752393/20', SEGU2441690/20', TEMU3904352/20', TEMU4488820/20', TEMU5037800/20', TRHU2288174/20', TCLU3765012/20',

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMU3106389/20', TEMU3908213/20', TEMU4386509/20',
TEMU5393400/20', TEMU2556859/20', TEMU3334389/20',
TEMU4182043/20', TEMU4714085/20', TRHU3367724/20' benar milik
PT Samudera Indonesia – KMTC Division, dengan bukti sebagaimana
booking notice untuk 20 kontainer tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Ahli di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pendapat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya sebagai ahli, sebagai berikut :

1. Ahli SRIYONO, B.Sc, SE, MM, :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan ahli tetap pada keterannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun 1972 sampai dengan 1995 dan telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, Ahli bekerja sebagai dosen di Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta dan pernah beberapa kali memberikan keterangan Ahli Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan Ahli :
 - Akademi Maritim Indonesia Jakarta / Akademi Ilmu Maritim Surakarta lulus tahun 1971.
 - Fakultas Ekonomi UNSURI Surabaya lulus tahun 1986.
 - Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan pada STIM – LPMI Jakarta lulus tahun 2003.
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan dibidang kepabeanan yang mengatur tentang ekspor barang melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yaitu:
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.
- Bahwa Prosedur penyelesaian/pengeluaran barang ekspor melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor, sebagai berikut :
 - Eksportir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan modul program khusus yaitu modul PEB dalam komputernya berdasarkan dokumen pelengkap pabean seperti Packing List, Invoice, dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
 - Mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi;
 - Data PEB; dan
 - Data PKB dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
 - Melakukan pembayaran bea keluar, dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar; dan
 - Mengirimkan data PEB dan PKB ke sistem komputer pelayanan di Kantor Pabean pemuatan.
 - Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
 - Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, portal INSW meneruskan data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - Dalam hal barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bea dan Cukai telah dipenuhi persyaratannya, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
 - Ada atau tidaknya NIK eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanan;
 - Pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
 - Ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK;
 - NIK eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran ekspor/PPJK.
- Dalam hal penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi:
 - Kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
 - Pembayaran Bea Keluar.
- Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan PPB, dalam hal Barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- Data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
- Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem computer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas".
- Eksportir menyerahkan dokumen kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen, berupa PPB, PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan fotokopi invoice dan *packing list*.

- Bahwa **setelah data PEB ditransfer melalui sistem PDE ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok** mendapatkan nomor pendaftaran, eksportir atau kuasanya wajib menyerahkan hardcopy PEB berikut dokumen pelengkap pabeannya tersebut ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sudah menggunakan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) untuk pelayanan ekspor;
- Bahwa karena pelayanan ekspor-impor sudah menggunakan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) maka menurut ahli secara yuridis, waktu penyerahan PEB adalah pada saat PEB mendapat Nomor Pendaftaran oleh sistem aplikasi pelayanan ekspor komputer pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. PEB mendapat nomor pendaftaran setelah berdasarkan penelitian oleh komputer sistem aplikasi ekspor kantor bea dan cukai dinyatakan lengkap serta melakukan pembayaran bea keluar, dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar maka dalam hal tersebut telah terjadi kegiatan eksportasi atau importasi;
- Bahwa pada saat menyerahkan pemberitahuan ekspor barang (PEB), eksportir wajib juga menyerahkan dokumen pelengkap pabean.
- Bahwa penyerahan data PEB berarti juga penyerahan data dokumen pelengkap pabean karena PEB dibuat berdasarkan data dokumen pelengkap pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan **Pemberitahuan Pabean adalah Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah mendapat nomor pendaftaran adalah termasuk Pemberitahuan Pabean**, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 28 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan **Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest.** Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean, berupa invoice, packing list, dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
- Bahwa **dokumen Laporan Surveyor (LS)** beserta lampirannya, salah satunya Certificate of Sampling & Analysis (CoA), merupakan **dokumen pelengkap pabean.**
- Bahwa yang dimaksud Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah **Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh orang yang tidak berhak dan/atau dibuat oleh orang yang berhak tetapi berisi data tidak benar.** Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencantumkan data yang tidak benar dalam PEB tersebut dan PEB tersebut akhirnya mendapat nomor pendaftaran dari kantor bea dan cukai, maka **perbuatan tersebut melanggar pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.**
- Bahwa menyerahkan dokumen Laporan Surveyor (L/S) yang dilampiri Certificate of Analysis (CoA) yang memuat data yang tidak benar maka **perbuatan tersebut melanggar pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen PEB nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kadar Zn 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan dokumen pelengkap pabean berupa Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015, Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 dengan kadar **Zn 54,01%** (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah dan PEB nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 dengan kadar Zn 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan pelengkap pabean berupa Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP : 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015, Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kadar **Zn 54,01%** (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah adalah **termasuk palsu atau dipalsukan karena memuat data tidak benar**. Hal tersebut didasarkan atas pengambilan sampel ulang untuk kepastian kadar Zn atas barang yang diberitahukan dalam PEB nomor 560233 tgl 20 Agustus 2015 & 562414 tgl 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah terkait 2 (dua) Laporan Surveyor dan 2 (dua) Certificate of Sampling & Analysis tersebut diatas dengan melibatkan PT. Surveyor Indonesia, BPIB Jakarta dan Laboratorium pengujian Tekmira pada tanggal 07 Oktober 2015 untuk kemudian dilakukan uji laboratorium, didapat hasil sebagai berikut:
 - **BPIB Jakarta** sesuai surat S-1089/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan kesimpulan "contoh uji merupakan produk mineral mengandung seng (**Zn**) **12,74%** (dua belas koma tujuh empat persen) atas dasar bobot basah";
 - **Laboratorium Pengujian Tekmira** sesuai Sertifikat Analisis (CoA) nomor: 1284/LK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar Zn 15,14% (lima belas koma satu empat persen);
 - **PT. Surveyor Indonesia** sesuai Report of Analysis (RoA) nomor: RoA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar **Zn 14,45%** (empat belas koma empat lima persen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membatalkan ekspor adalah haknya Eksportir dan jika ada permintaan pembatalan ekspor kepada Pihak KPU Bea Cukai Tanjung Priok oleh pihak Eksportir secara tertulis, Pihak Bea Cukai membalasnya dengan tertulis juga mengenai bisa atau tidaknya pembatalan ekspor;
- Kalau tidak dikabulkan oleh pihak KPU Bea Cukai, penyelesaian bisa melalui Pengadilan Negeri (perbuatan pidana) atau PTUN;
- Setiap barang yang diekspor, harus mempunyai NPR (Nomor Persetujuan Ekspor), kalau tidak berarti barang selundupan;
- Bahwa adanya NHI (Nota Hasil intelijen) dari Penyidik KPU BC Tanjung Priok sudah merupakan tindakan hukum;
- Bahwa tidak semua barang yang dimintakan pembatalan ekspor bisa dikabulkan, apalagi kalau sudah ada tindakan hukum (seperti NHI), tidak bisa dimintakan pembatalan.
- Yang mengeluarkan NHI adalah Pejabat Bea Cukai;
- Dalam hal ada NHI, Pihak BC harus melakukan pemeriksaan fisik (dengan melakukan uji lab BC).
- Bahwa yang dilakukan NHI oleh Penyidik KPU Bea Cukai adalah Nomor kontainer yang memuat barang yang bermasalah.

2. AHLI DEDEN TAUFIK KOMARA

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Barang Aneka Industri Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan ahli tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Riwayat pendidikan terakhir Ahli adalah Sarjana S1 IPB Jurusan Teknologi Industri Pertanian lulus tahun 2004.

Sedangkan, Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :

- Tahun 2012 s.d. 2014, Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014s.d. sekarang, Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Produk Pertambangan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- Bahwa Ahli mendapat tugas sebagai AHLI dari Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, sesuai Surat Tugas nomor 638/DAGLU.3.4/ST/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang Kepabeanaan.
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sesuai dengan pasal 382 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ditetapkan bahwa Seksi Produk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk pertambangan.
- Bahwa Ahli menyatakan mempunyai keahlian di bidang teknis mengenai eksportasi produk tambang sepanjang terkait dengan kebijakan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian.
- Bahwa peraturan yang berlaku terkait eksportasi produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian khususnya zinc concentrate adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian tanggal 11 Januari 2014 (Permendag 04 Tahun 2014).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Permendag 04 Tahun 2014, Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah mencapai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
- Bahwa menurut Permendag 04 Tahun 2014, zinc concentrate termasuk dalam kategori produk pertambangan hasil pengolahan yang dibatasi ekspornya oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Permendag 04 Tahun 2014 produk zinc concentrate hanya dapat diekspor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memenuhi syarat batas minimum pengolahan dengan kadar konsentrasi $\geq 52\%$ (lebih besar atau sama dengan lima puluh dua persen) Zn.

- Bahwa menurut Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 Permendag 04 Tahun 2014 eksportasi produk zinc concentrate hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan serta Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendag 04 Tahun 2014, ditetapkan bahwa untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - fotokopi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian atau IUI;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - Rekomendasi dari kementerian teknis terkait:
 - 1) Pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan pemilik IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, diperoleh dari Menteri ESDM;
 - 2) Pemilik IUI diperoleh dari Menteri Perindustrian.
 - Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendag 04 Tahun 2014 untuk mendapat Persetujuan Ekspor, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - Fotokopi IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Rekomendasi Ekspor produk dari Menteri ESDM.
 - Berdasarkan Pasal 8 Permendag 04 Tahun 2014 ditetapkan bahwa produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

- Bahwa Ruang lingkup Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor menurut Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Permendag 04 2014 meliputi:
 - Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian;
 - Jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan /atau Pemurnian;
 - Jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif di laboratorium; dan
 - Waktu pengapalan dan pelabuhan muat.

Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan terhadap:

 - ET- Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - Negara dan Pelabuhan Tujuan Ekspor;
 - Nilai Ekspor;
 - dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI;
 - kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
 - kepemilikan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemilik IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

- Bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian menyebutkan, "Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum muat barang". Sebelum muat barang dalam Pasal 8 ayat (1) maksudnya adalah pra-pemasukan barang ke dalam alat angkut sebelum diekspor.

- Bahwa Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian menyebutkan, "Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah **pemeriksaan muat barang dilakukan**". 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan maksudnya Lembar Surveyor (LS) diterbitkan selambatnya 1 (satu) hari/1X24 jam setelah dilakukan pemeriksaan Pasal 10 ayat (2).
- Bahwa Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian menyebutkan, "Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian". Proses yang dilakukan Surveyor untuk mendapatkan hasil analisa kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian adalah Surveyor akan melakukan pengambilan sampel produk dengan metode standar tertentu yang selanjutnya akan dilakukan analisa kuantitatif di laboratorium dengan metode dan standar tertentu.
- Bahwa Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian menyebutkan, "**Surveyor wajib memastikan bahwa produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)**". Surveyor memastikan bahwa produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam LS dengan cara terhadap produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu dilakukan proses sampling, analisa laboratorium dan perhitungan muatan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (5) Permendag 04 Tahun 2014, LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang. LS diterbitkan setelah hasil analisa yang dilakukan oleh Surveyor telah sesuai peraturan.

- Bahwa belum ada petunjuk teknis pelaksanaan Permendag 04 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan karena Hingga saat ini Kementerian Perdagangan memandang bahwa Permendag 04 tahun 2014 sudah cukup jelas.
- Bahwa menurut ahli jika tidak dilakukan pengambilan sample oleh Surveyor untuk analisis kuantitatif sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor pada saat pemuatan barang sehingga mengakibatkan tidak sesuai kadar senyawa aktual dengan yang tercantum dalam lampiran Laporan Surveyor, maka dalam hal ini Surveyor tidak menjalankan amanat yang diberikan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf c Permendag 04 Tahun 2014, yaitu Surveyor diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan spesifikasi produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif di laboratorium. Amanat untuk melakukan "analisis kuantitatif di laboratorium" berarti bahwa Surveyor harus melakukan uji sampel terhadap produk yang akan di ekspor. Metode dan tata cara untuk mendapatkan data tersebut diatas diserahkan sepenuhnya kepada Surveyor.
- Bahwa **perbuatan PT Surveyor Indonesia tidak melakukan pengambilan sampel untuk analisis kuantitatif sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor pada saat pemuatan barang adalah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian karena tidak dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan analisis kuantitatif sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf c.**
- Bahwa menurut ahli Hasil verifikasi yang dituangkan dalam dokumen Laporan Surveyor (LS) merupakan dokumen hasil verifikasi oleh yang dilakukan oleh Surveyor dan Surveyor tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran serta hasil LS tersebut.
- Kepada Ahli ditunjukkan dokumen sebagai berikut
 - Laporan Surveyor nomor LS-PPHP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015, Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2015 dengan kadar Zn 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah; dan

- Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015, Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 dengan kadar Zn 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen) a.n. PT. BCMG Tani Berkah.

Kepada Ahli dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pengambilan sampel ulang untuk kepastian kadar Zn atas barang yang diberitahukan **dalam PEB nomor 560233 tgl 20 Agustus 2015 & PEB nomor 562414 tgl 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah terkait 2 (dua) Laporan Surveyor dan 2 (dua) Certificate of Sampling & Analysis tersebut diatas dengan melibatkan PT. Surveyor Indonesia**, BPIB Jakarta dan Laboratorium pengujian Tekmira pada tanggal 07 Oktober 2015 untuk kemudian dilakukan uji laboratorium, didapat hasil sebagai berikut:
 - **BPIB Jakarta** sesuai surat S-1089/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan kesimpulan “contoh uji merupakan produk mineral mengandung seng (Zn) 12,74% (dua belas koma tujuh empat persen) atas dasar bobot basah”;
 - **Laboratorium Pengujian Tekmira** sesuai Sertifikat Analisis (CoA) nomor: 1284/LK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar Zn 15,14% (lima belas koma satu empat persen);
 - **PT. Surveyor Indonesia** sesuai Report of Analysis (RoA) nomor: RoA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan hasil analisis kadar Zn 14,45% (empat belas koma empat lima persen).
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tidak dilakukan pengambilan sampel oleh PT Surveyor Indonesia untuk analisis kuantitatif sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor pada saat pemuatan barang.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Ahli a de Charge, bernama **H. SUTARDI, S.H.,MA** di bawah sumpah, memberikan keterangan pendapatnya menurut keahliannya, sebagai berikut :

- Ahli tidak mengenal terdakwa Tukiman Kijah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan ahli pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Ahli menjelaskan sebagai salah satu tim anggota perumus UU Kepabeanan tahun 1995 dan perubahannya pada tahun 2006 bahwa filosofi UU Kepabeanan adalah termasuk UU Fiskal. Di dalam hukum fiskal diutamakan pemulihan fiskal daripada sanksi pidana. Unsur pidana menggunakan frase "dengan sengaja" dan memerlukan waktu yang lama bagi Penyidik untuk membuktikannya tetapi dengan terkait dengan tidak ada kata "dengan sengaja", maka proses penyerahan kepabeannya yang diperiksa;
- Ahli sependapat dengan kesimpulan Tim Penasihat Hukum bahwa UU Kepabeanan mengutamakan pemulihan hak-hak negara dibandingkan dengan adanya pengenaan sanksi pidana;
- Ahli menjelaskan pasal-pasal yang terkait ekspor, pemeriksaan ekspor dan larangan pembatasan ekspor dalam UU Kepabeanan bahwa terkait dengan pelanggaran ekspor kita harus lihat dahulu apakah barang yang melanggar itu subjek kepada bea keluar atau pajak ekspor, maka nanti sepanjang eksportir telah menyerahkan dokumen pemberitahuan kepabeanan maka sudah beritikad baik. Dengan diserahkannya pemberitahuan kepabeanan maka telah terjadi transformasi ke dalam kewenangannya Bea Cukai dalam arti eksportir telah meminta terhadap barangnya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai;
- Ahli menjelaskan apabila jumlah dan atau jenis barang ternyata kurang bayar, maka akan diperiksa dahulu untuk dikenakan sanksi denda sampai dengan 1000 % sebagaimana dinyatakan Pasal 82 ayat 6 UU Kepabeanan;
- Yang kedua barang yang terkena larangan pembatasan yaitu sudah melakukan pemberitahuan kepabeanan tetapi belum memenuhi syarat, maka dalam pemeriksaan bea cukai terminologi yang dipakai adalah barang tidak memenuhi persyaratan;
- Ahli menjelaskan Pasal 53 ayat 3 UU Kepabeanan bahwa eksportir yang telah melakukan pemberitahuan kepabeanan dan kemudian membatalkan ekspornya karena satu dan lain hal mempunyai kewajiban melaporkan pembatalan tersebut kepada Bea Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat 5 UU Kepabeanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila eksportir tidak melakukan pemberitahuan pelaporan pembatalan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Ahli menjelaskan Pasal 82 ayat 6 UU Kepabeanan terkait dengan bea keluar. Apabila kondisinya ternyata eksportir telah memiliki smelter lebih dari 70% dan menurut Permendag menyatakan bebas bea keluar, maka Pasal 82 ayat 6 UU Kepabeanan tidak dapat diterapkan;
- Ahli menjelaskan Pasal 53 ayat 3 UU Kepabeanan, apabila eksportir telah melakukan pemberitahuan maka eksportir telah beritikad baik dan apabila eksportir melakukan pembatalan ekspor maka wajib memberitahukan pembatalan ekspor ke Bea Cukai sesuai perintah Undang-Undang;
- Ahli menjelaskan terkait NHI yang menjadi dasar Bea Cukai untuk menolak pembatalan ekspor, maka selama ada alasan pembenar dari Bea Cukai untuk menolak yaitu ada hukum positif yang menyatakan bahwa barang ekspor tertentu wajib untuk ditolak. Selama tidak ada hukum positif tersebut maka Bea Cukai tidak mempunyai kewenangan untuk menolak, contohnya adalah limbah;
- Ahli menjelaskan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan adalah setiap orang yang menyerahkan dokumen kepabeanan yang dipalsukan bahwa Bea Cukai berwenang menyidik mengenai tindak pidana yang modusnya menyerahkan dokumen palsu bukan pemalsuan yang merupakan kewenangan kepolisian. Masalah pemberitahuan itu sebenarnya akibat dari adanya pemalsuan itu, sehingga harus ada tindak pidana yang melahirkan, yaitu pemalsuan yang tidak diatur oleh UU Kepabeanan, maka diatur kepada aturan umum yaitu Pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP itu adalah delik materiil maka harus dibuktikan dahulu akibatnya bahwa telah terjadi pemalsuan dan ada kerugian yang dilakukan oleh eksportir;
- Ahli menjelaskan bahwa selama tidak ada kerugian negara maka tidak dapat dikenakan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan;
- Ahli menjelaskan terkait dengan Pasal 2 ayat 2 adalah fiksi hukum dengan kalimat "dianggap" maka kapal yang masih bersandar di wilayah pabean secara yuridis sudah dianggap barang ekspor. Memang ada kebijakan pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dilakukan pemberitahuan kepabeanan maka sudah dianggap barang ekspor;

- Ahli menjelaskan bahwa sistem kepabeanan saat ini sudah elektronik atau online dan bisa dikerjakan di kantor eksportir atau kantor PPJK.
- Ahli menjelaskan pada waktu eksportir melakukan transfer barang maka sudah dilakukan kepada Bea Cukai dan hardcopynya diserahkan kepada Bea Cukai sehingga Pemberitahuan Barang adalah dokumen kepabeanan;
 - Apabila satu persatu kemudian diklasifikasikan sebagai pemalsuan, maka akan ada ribuan kasus setiap harinya yang disebut pemalsuan di Tanjung Priok, karena ada pasalnya yang mengatur sehingga harus dibandingkan kalimat "dengan sengaja" dalam Pasal 102 dengan Pasal 82 UU Kepabeanan. Tujuan utama kepabeanan adalah pemulihan fiskal kepada negara. Dari perspektif kepabeanan bukan merupakan tindak pidana pada saat menerima custom response maka disitulah terjadi transfer kepabeanan kepada Bea Cukai. Pada waktu PEB sudah direspon maka sudah bertransformasi menjadi dokumen Bea Cukai;
 - Apabila ternyata ada yang tidak sesuai, maka apabila barang tersebut subjek kepada bea keluar maka terkena sanksi denda 100 % sd 1000 %, tetapi apabila barang tersebut lartas maka barang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diekspor, maka solusinya Bea Cukai memanggil eksportir untuk membatalkan ekspornya sehingga UU Kepabeanan mewajibkan eksportir melakukan pemberitahuan pembatalan kepada Bea Cukai karena apabila tidak dilakukan maka dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000. Bea Cukai wajib menerima pemberitahuan pembatalan ekspor tersebut kecuali ada alasan pembenar yaitu ada peraturan lain yang menentukan lain tetapi sangat limitatif;
 - Walaupun terdapat NHI tidak menjadi masalah terkait dengan permohonan pembatalan ekspor yang dilakukan eksportir, karena apabila tidak memenuhi syarat ekspor maka dalam isi NHI tersebut akan menyebutkan tindakan dilakukan berdasarkan Pasal 53 ayat 3 UU Kepabeanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa TUKIMAN KIJAH di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCMG Tani Berkah sebagai Direktur;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak di bidang pertambangan, yaitu khususnya Timbal dan Seng;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada PT. Surveyor Indonesia tertanggal 2 Juli 2015. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan Ekspor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam 1 bag beratnya tidak sama;
- Bahwa untuk verifikasi ekspor menggunakan PT. Suveyor Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2012;
- Bahwa ketika melakukan pengambilan sampel di lokasi tambang, Terdakwa berada di lokasi tambang pada saat itu;
- Bahwa setelah PT. Surveyor Indonesia mengambil sampel Konsentrat Seng dan hasilnya Zinc berkadar 54% tidak mengetahui hasil lab diambil darimana.
- Bahwa pengiriman barang dari lokasi tambang ke lokasi gudang yaitu di GGS, Dadap dan Tangerang. Kedua-duanya disewa oleh PT. BCMG Tani Berkah;
- Pada saat pemindahan barang ke gudang, Terdakwa tidak berada di tempat. Yang berada ditempat adalah Saksi Tonny Nunung;
- Bahwa terkait pemuatan barang ke kontainer, terdakwa tidak mengetahuinya, apakah diambil sampel lagi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya masalah dengan Konsentrat Zinc pada tanggal 23 Juli 2015. Waktu itu Terdakwa pergi ke lokasi tambang dan melihat ternyata masih ada konsentrat seng yang seharusnya sudah dikirim ke gudang;
- Bahwa menurut Terdakwa Konsentrat Seng tersebut ditaruh dalam satu tempat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 baru Terdakwa sampai di Jakarta, dan segera membatalkan ekspor;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu Saksi Adi Chandra satu kali saja;
- Bahwa, Saksi Tonny Nunung dan Saksi Ramli Emi yang mengurus dokumen ekspor dan kepabeanaan;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui seluk beluk terkait proses kepabeanaan, karenanya Terdakwa menyerahkan urusan tersebut kepada Saksi Tonny Nunung dan Saksi Tonny Nunung kemudian menyerahkan urusannya kepada PPJK;
- Bahwa pada saat proses stuffing PT BCMG Tani Berkah diwakili oleh Saksi Tonny Nunung;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya NHI setelah ada pemeriksaan dari Bea Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan verifikasi barang yang diserahkan kepada Saksi Ramli Emi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi Adi Chandra untuk tidak mengambil sampel lagi;
- Bahwa Terdakwa membatalkan ekspornyakarena barang tahun 2012 tersebut belum diuji;
- Bahwa barang yang ada di gudang adalah milik PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa barang yang diambil sampelnya oleh lab surveyor dengan barang yang diambil sampel oleh bea cukai adalah barang yang berbeda. Barang tersebut akan dikirim ke Cina. Seandainya barang tersebut pun pada akhirnya jadi di ekspor ke Cina, maka barang tersebut pasti akan di reekspor atau dikembalikan oleh Cina karena di Cina ada pajak sebesar 17%, dan pihak Importir di Cina pasti tidak mau menerima barang tersebut;
- Bahwa PT BCMG Tani Berkah belum menerima pembayaran karena berupa L/C. Apabila barang sesuai, baru dibayar. Seandainya barang tidak sesuai maka barang dikembalikan;
- Bahwa dokumen yang digunakan terkait hasil kadar konsentrat seng oleh Terdakwa adalah dokumen PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa barang tersebut ditaruh dalam satu gudang dan diletakkan begitu saja. Anak buah Terdakwa, dalam hal ini Saksi Lin Sang Hua yang salah mengirim barang;
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan mengirimkan barang, sehingga terjadi kesalahan dokumen. Namun demikian tidak ada yang dirugikan dengan adanya perbedaan kadar Konsentrat Seng tersebut;
- Bahwa memang benar SPK dikeluarkan oleh Terdakwa dan kemudian menerima COA dari PT. Surveyor Indonesia. Terdakwa kemudian mengeluarkan permohonan verifikasi barang kepada PT. Surveyor Indonesia, sehingga kemudian tanggung jawab tugas verifikasi tersebut ada di PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa terkait ekspor diserahkan tugas secara pararel kepada Saksi Tony Nunung dan Saksi Ramli Emi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya NHI karena NHI adalah internal Beadan Cukai, dan Terdakwa hanya tahu telah mengeluarkan pembatalan ekspor pada tanggal 26 Agustus 2015 dan pembatalan ekspor tersebut telah diterima oleh Bea dan Cukai pada hari yang sama.

Menimbang, bahwa telah diajukan pula barang bukti berupa :

- A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-001/KPU.01/BD.09/EXP/2015 tanggal 8 Desember 2015 dan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Desember 2015, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis CoA nomor CoA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis CoA nomor CoA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar hasil print-out email Hasil Analisis nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 2 nomor FP-MINBA-03 tanggal 4 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 1 nomor FP-MINBA-04 tanggal 3 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Surat Perintah Kerja nomor 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHPP) nomor 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-344/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 076 tanggal 13 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHPP) nomor 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-354/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 017 tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Report of Analysis nomor ROA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5 (lima) lembar Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Cipta Buana tentang Analisa Laboratorium terhadap Produk Pertambangan nomor PERJ-003/MINBA-X/MM/2014 tanggal 1 September 2014;
17. 22 (dua puluh dua) lembar Instruksi Kerja Pengambilan, Penanganan dan Pengiriman Conto Mineral dan Batubara nomor IK-MINBA-01 tanggal 15 Mei 2015;
18. 8 (delapan) lembar Instruksi Kerja Stuffing Survey nomor dokumen IK-MINBA-02 tanggal 15 Mei 2015;
19. 19 (sembilan belas) lembar Proses Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian nomor dokumen P-MINBA-04 tanggal 15 Mei 2015;

B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-002/KPU.01/BD.09/EXP/2015 tanggal 10 Desember 2015, dan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2359/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Desember 2015, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) kontainer ukuran 20 feet beserta isinya sebagai berikut:

1. Kontainer Nomor TRHU 2288174/20';
2. Kontainer Nomor TEMU 4483176/20';
3. Kontainer Nomor TCLU 3225415/20';
4. Kontainer Nomor TEMU 3904352/20';
5. Kontainer Nomor TEMU 4640790/20';
6. Kontainer Nomor TEMU 5037800/20';
7. Kontainer Nomor TEMU 4488820/20';
8. Kontainer Nomor TEMU 5752393/20';
9. Kontainer Nomor SEGU 2441690/20';
10. Kontainer Nomor SEGU 1646524/20';
11. Kontainer Nomor TCLU 3765012/20';
12. Kontainer Nomor TEMU 3334389/20';
13. Kontainer Nomor TRHU 3367724/20';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kontainer Nomor TEMU 5393400/20';
15. Kontainer Nomor TEMU 4182043/20';
16. Kontainer Nomor TEMU 2556859/20';
17. Kontainer Nomor TEMU 4714085/20';
18. Kontainer Nomor TEMU 4386509/20';
19. Kontainer Nomor TEMU 3908213/20';
20. Kontainer Nomor TEMU 3106389/20'.

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-003/KPU.01/BD.09/EXP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Penetapan nomor 2360/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa :

C.1. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024487/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
2. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
3. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
4. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
6. 1 (satu) lembar packing list nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
7. 1 (satu) lembar invoice nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;
 9. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;
 10. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
 11. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
 12. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;
 13. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
 14. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015
- C.2. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024377/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
2. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
3. 1 (satu) lembar copy packing list nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
4. 1 (satu) lembar copy invoice nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Amandemen Laporan Surveyor No. LS-PPHP-1108151327 tanggal 20 Agustus 2015;
7. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
8. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
9. 1 (satu) lembar copy Surat Jawaban Revisi Kode Akun a.n. PT. BCMG Tani Berkah nomor S-4205/KPU.01/BD.02/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
10. 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan negara ekspor nomor transaksi MPN 0008081515 331835 tanggal 15 Agustus 2015;
11. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;
12. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
14. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;
15. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
16. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat (dokumen), bukti kontainer dan isinya serta keterangan terdakwa, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. BCMG Tani Berkas mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui email tanggal 2 Juli 2015 ke PT.Surveyor Indonesia sebagai rekanan PT.BCMG Tani Berkah untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan konsentrat atau kandungan Seng (Zinc concentrate) hasil penambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk di ekspor.
- Bahwa SPK tersebut diajukan melauai saksi Agus Setiawan selaku Administrasi Operasional PT. Surveyor Indonesia dan copynya kepada saksi Ari Sulistiawan dan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia wilayah Jakarta.
- Bahwa atas SPK tersebut PT.Surveyor Indonesia dalam hal ini saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta menindaklanjuti permintaan PT.BCMG Tani Berkah tersebut dengan memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal **5 Juli 2015** selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil uji tes oleh laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut kandungan seng (zinc) sampel yang di periksakan atau dibawa oleh saksi Ari Sulistiawan tersebut kandungan sengnya atau zinc concentratonya adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut, lalu saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar atau kandungan seng atau zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250.000 kg atau 250 ton. Demikian juga saksi Lutfia Apipah selaku Kepala Laboratorium dan Analisis PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Certificate of Samping & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 saksi Adi Chadra juga menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton. Demikian juga saksi Lutfia Apipah menerbitkan/menandatangani Certificate of sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berka, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton, berdasarkan data Hasil Analisis PT.Permata Cipta Buana sesuai Hasil Analisis No.451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- Bahwa terdakwa Tukiman Kijah (Direktur PT.BCMG Tani Berkah) pernah menelepon saksi Adi Chandra menanyakan soal hasil uji sampel tersebut apa sudah selesai, yang dijawab oleh saksi Adi Chandra bahwa hasil ujin lab. sudah selesai diproses hasilnya sudah ada. Kemudiannya saksi Tony Nunung (dari PT.BCMG Tani Berkah) atas perintah terdakwa datang ke kantor PT.Surveyor Indonesia mengambil Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015.

- Bahwa untuk pengurusan ijin ekspor ke Ditjen Bea dan Cukai dalam hal ini KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, untuk ekspor Zinc concentrate tersebut, selanjutnya saksi Tony Nunung menyerahkan Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut kepada saksi Ramli Emi selaku bagian ekspor impor PT.BCMG Tani Berkah.
- Bahwa untuk pengurusan ijin ekspor tersebut selanjutnya saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT. Rachmad Djasa untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan menyerahkan dokumen-dokumen diantaranya adalah Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 yang selanjutnya mendapat **respon** (mendapat nomor dan tanggal pendaftaran) dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB Nomor 560233** tanggal 20 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %).
- Bahwa juga saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT.Eka Sejahtera Mandiri untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan menyerahkan dokumen diantaranya Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015, serta mendapat **respon** (mendapat nomor dan tanggal pendaftaran) dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB No. 562414** tanggal 21 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %).
- Bahwa saat saksi Unsarjono melakukan pekerjaan stuffing yaitu pemuatan Zinc concentrate ke dalam kontainer di Cikupak Tanjung Priuk pada **tanggal 20** Agustus 2015 tidak melakukan pengambilan sampel lagi (untuk uji kualitatif, uji laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar Zinc), karena sesuai surat tugas yang ia terima hanyalah untuk melakukan stuffing/pemuatan saja, dan saksi sudah mengingatkan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta, harus dilakukan sampling (untuk uji lab. kadar Zinc), namun saksi Adi Chandra mengatakan tidak perlu karena hal itu kebijakan saksi Adi Chandra, karena saksi Adi Chandra takut kehilangan langganan, karena sesuai permintaan terdakwa Tukiman Kijah Direktur PT.BCMG Tani Berkah yang minta dan mengatakan tidak perlu disampling lagi karena kalau disampling lagi lama menunggu sampai 3 - 4 hari.

- Bahwa setelah dilakukan stuffing, kemudian dilakukan penyegelan dengan melekatkan pita segel pada kontainer (sebanyak 20 kontainer) tersebut oleh saksi Unsarjono (dari pihak PT.Surveyor Indonesia) dan juga saksi Tonny Nunung atas perintah terdakwa Tukiman Kijah (dari pihak PT.BCMG Tani Berkah), selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015 ada Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Ditjen Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok) yang mempermasalahkan kadar zinc concentrate PT.BCMG Tani Berkah tersebut yang tidak sesuai dengan kadar zinc concentrate yang dilaporkan atau diberitahukan dalam pengajuan PEB.
- Bahwa setelah dilakukan sampling ulang Zinc concentrate PT.BCMG Tani Berkah yang telah distuffing tersebut, kemudian dilakukan pengujian di beberapa Laboratorium (Lab) yaitu Lab. BPIB Jakarta, Lab.Tekmira dan Lab.PT.Surveyor Indonesia, ternyata kadar Zinc produk mineral Zinc Concentrate PT.BCMG Tani Berkah tersebut berdasarkan hasil ketiga Lab. tersebut, yaitu hasil Lab. BPIB Jakarta 12,74%, hasil Lab. Tekmira 15,14%% dan hasil Lab. PT.Surveyor Indonesia 14,45%, jadi dibawah standard minimal yang disyaratkan untuk bisa di ekspor yaitu 51 %.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsure-unsur **Pasal 103 huruf a** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

1. Setiap orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean,
3. Yang palsu atau dipalsukan.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa TUKIMAN KIJAH yang identitasnya sebagai mana tersebut diatas, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa TUKIMAN KIJAH yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah benar terdakwa bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan terdakwa telah cukup umur, sehat jasmanai dan rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, serta terdakwa mampu menanggungnya. Dengan demikian terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya mengenai unsur setiap orang ini, Penasehat Hukum terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa TUKIMAN KIJAH tidak dapat dibebankan kesalahan, karena walaupun terdakwa menjabat sebagai salah satu Direktur PT.BCMG Tani Berkah, namun sesuai fakta hukum di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Ramli Emi dalam BAPnya diketahui bahwa eksportasi pertama memang dilakukan atas perintah terdakwa TUKIMAN KIJAH, sementara ekspor kedua sampai dengan ekspor kelima dilakukan atas perintah saki Tonny Nunung. Karena, dalam periode antara 20 Juli 2015 s/d 4 Agustus 2015, terdakwa TUKIMAN KIJAH tidak aktif di PT.BCMG Tani Berkah karena alasan keluarga mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya yang sakit di Singapura hingga pemakaman ibunya pada tanggal 4 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertindak mewakili Perseroan ke dalam maupun ke luar termasuk ke pengadilan, yang bertanggung jawab atas jalannya usaha atau kegiatan Perseroan tersebut adalah Direkturnya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa adalah Direktur PT.BCMG Tani Berkah, yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, yang bertanggung jawab atas jalannya usaha pertambangan dan kegiatan ekspor PT.BCMG Tani Berkah tersebut. Dengan demikian unsur ke 1 (satu) unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun demikian apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ini selanjutnya dibuktikan unsur berikutnya dari rumusan delik pasal tersebut diatas.

Ad. 2 Unsur "menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean"

Menimbang, bahwa terdakwa TUKIMAN KIJAH menerangkan bahwa terdakwa adalah Direktur PT.BCNG Tani Berkah yang kegiatan usahanya dibidang pertambangan mineral yaitu timbal dan Zinc untuk tujuan ekspor, dan benar ada mengeluarkan Surat Perintah Kerja Sama (SPK) kepada rekanan yaitu PT.Surveyor Indonesia (PT.SI) untuk melakukan pengujian kadar Zinc (concentrate zinc) produk usaha pertambangan PT.BCMG Tani Berkah untuk tujuan ekspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Setiawan, saksi Ari Sulistiawan dan saksi Adi Chandra (saksi-saksi dari PT.Surveyor Indonesia), menerangkan hal yang sama bahwa SPK dari PT.BCMG Tani Berkah tersebut telah diterima oleh pihak PT.Surveyor Indonesia untuk melakukan pengujian (uji) laboratorium mengenai kandungan Seng atau Zinc concentrate hasil tambang PT.BCMG Tani Berkah yang akan diekspor. Selanjutnya saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia wilayah Jakarta memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sampel hasil tambang di stockpile tambang di lokasi penambangan PT.BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal **5 Juli 2015** selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT.Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia untuk dilakukan pengujian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi tersebut menerangkan juga saksi Lutfia Apipah menerangkan bahwa berdasarkan hasil uji tes oleh laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut kandungan Seng sampel yang di periksakan atau dibawa oleh saksi Ari Sulistiawan tersebut kandungan sengnya atau zinc concentrate adalah 54,01% (lima puluh empat koma nol satu persen), jadi memenuhi syarat untuk diekspor, karena batas minimal bisa di ekspor setahu saksi adalah dengan kadar atau concentrate 51 %.

Menimbang, bahwa saksi Adi Chandra dan saksi Lutfia Apipah lebih lanjut menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium PT.Permata Cipta Buana tersebut, lalu saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar atau kandungan seng atau zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250.000 kg atau 250 ton. Demikian juga saksi Lutfia Apipah selaku Kepala Laboratorium dan Analis PT.Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang Zinc Concentrate, dengan kadar zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250 ton. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar sebagai fakta yang terbukti di persidangan karena telah bersesuaian dengan bukti surat/dokumen Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 dan dokumen Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Adi Chandra lebih lanjut menerangkan, bahwa atas hasil uji lab. tersebut, terdakwa TUKIMAN KIJAH pernah menelepon saksi Adi Chandra menanyakan soal hasil uji sampel tersebut apa sudah selesai, yang dijawab oleh saksi Adi Chandra sudah selesai diproses hasilnya sudah ada. Kemudiannya saksi Tony

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung (dari PT.BCMG Tani Berkah) atas perintah terdakwa datang ke kantor PT.Surveyor Indonesia mengambil Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Faradiba (dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK PT.Rachmad Djasa) dan saksi Ramli Emi (Kepala Bagian Ekspor Impor PT.BCMG Tani Berkah) menerangkan hal yang sama bahwa untuk pengurusan **ijin ekspor** hasil tambang Zinc tersebut selanjutnya saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Rachmad Djasa untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke **KPU Bea dan Cukai** Tanjung Priok dengan meyerahkan dokumen-dokumen diantaranya adalah Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015, yang selanjutnya mendapat **respon** yaitu mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB Nomor 560233** tanggal 20 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 ton Zinc concentrate (Zn 54,01 %), dalam 10 kontainer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Emi dan bukti dokumen PEB 562414 juga terbukti bahwa untuk pengurusan **ijin ekspor** saksi Ramli Emi juga menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT.Eka Sejahtera Mandiri untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan menyerahkan dokumen diantaranya Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151210 tanggal 20 Agustus 2015, serta mendapat **respon** yaitu mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan **PEB Nomor 562414** tanggal 21 Agustus 2015, dengan uraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %), dalam 10 kontainer.

Menimbang, bahwa adalah fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Adi Chandra, saksi Ari Sulistiawan dan saksi Unsarjono yang menerangkan hal yang sama bahwa hasil tambang Zinc concentrate tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan stuffing yaitu pemuatan Zinc concentrate ke kontainer (sebanyak 20 kontainer) di Cikupak Tanjung Priuk pada tanggal 20 Agustus 2015 yang diawasi oleh saksi Unsarjono. Setelah (selesai) distuffing kemudian disegel dengan melekatkan pita segel pada kontainer tersebut (sebanyak 20 kontainer) oleh saksi Unsarjono dari pihak PT.Surveyor Indonesia dan juga dari pihak PT.BCMG Tani Berkah yaitu saksi Tonny Nunung atas perintah terdakwa TUKIMAN KIJAH. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, menentukan, *"barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut diatas, bahwa untuk pengurusan ijin ekspor hasil tambang Zinc concentrate PT.BCMG Tani Berkah, telah melakukan **Kewajiban Pabean** yaitu telah membuat dan melakukan transfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan telah direspon yaitu mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut, dengan **PEB Nomor 560233** tanggal 20 Agustus 2015 dan **PEB Nomor 562414** tanggal 21 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean yang telah dilakukan oleh PT.BCMG Tani Berkah tersebut adalah merupakan **Pemberitahuan Pabean**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean, menentukan Pemberitahuan Pabean dinyatakan **sah dan mengikat** setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean *in casu* Kantor KPU Bea dan Cukai. Dengan demikian Pemberitahuan Pabean yang dilakukan oleh PT.BCMG Tani Berkah *in casu* terdakwa TUKIMAN KIJAH sebagai direktur (penanggung jawab) PT.BCMG Tani Berkah tersebut, adalah sah dan mengikat. Sebagai konsekuensinya, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tersebut diatas, Pemberitahu *in casu* terdakwa TUKIMAN KIJAH sebagai penanggung jawab PT.BCMG Tani Berkah bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean” telah terpenuhi atau telah terbukti.

Ad. 3 Unsur “yang palsu atau dipalsukan”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam unsur ke-2 tersebut diatas bahwa untuk ekspor hasil tambang PT.BCMG Tani Berkah, jenis barang zinc, kuantitas barang seluruhnya 500.000 kg atau 500 ton, dalam 20 kontainer tersebut, dari pihak pemilik yaitu terdakwa TUKIMAN KIJAH telah melakukan kewajiban dengan melakukan Pemberitahuan Pabean, sehingga KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menerbitkan PEB Nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB Nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015. Namun berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) tanggal 24 Agustus 2015 dari Intelijen Ditjen Bea dan Cukai ternyata kandungan atau concentrate Zinc milik terdakwa tersebut dipermasalahkan atau diindikasikan tidak memenuhi syarat untuk di ekspor.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa dengan menunjuk ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan, berpendapat bahwa, tidak terdapat unsure pidana yang terpenuhi dalam perkara *aquo*, karena PT.BCMG Tani Berkah telah mengajukan permohonan pembatalan ekspor ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, menentukan “Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti barang Zinc concentrate tersebut telah distuffing yaitu telah dimuat, dimasukkan ke alat pengangkut yaitu kontener (sebanyak 20 kontener). Demikian juga fakta yang terbukti, pengajuan permohonan pembatalan ekspor tersebut dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu setelah ada Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Intelijen Ditjen Bea dan Cukai tanggal 24 Agustus 2015, yaitu setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan. Oleh karenanya permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan ekspor tersebut tidak dapat menderogasi atau mentiadakan sifat melawan hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Febrianto, saksi I Putu Eka Wirawan (dari Ditjen Bea Cukai), saksi Adi Chandra, saksi Unsarjono, saksi Ari Sulistiawan dan saksi Lutfia Apipah (Kepala Laboratorium dan Analis PT.Surveyor Indonesia) menerangkan hal yang sama, bahwa setelah dilakukan sampling ulang zing concentrate PT.BCMG Tani Berkah yang telah distuffing tersebut, kemudian dilakukan pengujian di beberapa Laboratorium (Lab) yaitu Lab. BPIB Jakarta, Lab.Tekmira dan Lab.PT.Surveyor Indonesia, ternyata kadar zinc produk mineral Zinc Concentrate PT.BCMG Tani Berkah tersebut berdasarkan hasil ketiga Lab. tersebut, yaitu hasil Lab. BPIB Jakarta **12,74%**, hasil Lab. Tekmira **15,14%** dan hasil Lab. PT.Surveyor Indonesia **14,45%**, jadi dibawah standard minimal yang disyaratkan untuk bisa di ekspor yaitu 51 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, **terbukti** bahwa hasil pengujian lab.PT.Permata Cipta Buana yang ditunjuk oleh PT.Surveyor Indonesia yang menyebutkan hasil kadar atau concentrate Zinc hasil tambang PT.BCMG milik terdakwa 54,01 %, yang telah dipergunakan untuk pengajuan ijin ekspor zinc hasil tambang PT.BCMG Tani Berkah (sebanyak 20 kontainer) tersebut ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah ternyata **tidak benar**.

Menimbang, bahwa sesuai Prosedur Verifikasi Export Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian PT.Surveyor Indonesia menyebutkan: Certificate of Sampling and Analys (COA) merupakan laporan hasil analisa dari contoh produk pertambangan yang proses pengambilan contohnya dilakukan pada saat proses pemuatan/pengapalan. Berkaitan dengan prosedur ini, adalah fakta yang terbukti di persidangan, bahwa pada saat saksi Unsarjono melakukan stuffing yaitu pemuatan Zinc concentrate ke kontainer (sebanyak 20 kontainer) di Cikupak Tanjung Priuk pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi Unsarjono sudah mengingatkan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta, harus dilakukan sampling (untuk di uji lab), namun saksi Adi Chandra mengatakan tidak perlu karena hal itu kebijakan saksi Adi Chandra, karena saksi Adi Chandra takut kehilangan langganan, karena sesuai permintan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TUKIMAN KIJAH Direktur PT.BCMG Tani Berkah tidak perlu disampling lagi, karena kalau disampling lagi, lama menunggu sampai 3 - 4 hari.

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Kepabeanaan adalah termasuk rezim Undang-Undang Perpajakan yang berasaskan "self assessment" dalam penyampaian atau pelaporan data perpajakan *in casu* melaksanakan Kewajiban Pabean yaitu melaporkan data kadar atau concentrate Zinc yang akan di ekspor (yang akan dikenakan bea ekspor) selain untuk memenuhi syarat concentrate atau kadar minimal untuk bisa diekspor, adalah **mewajibkan** wajib pajak *in casu* pelapor melakukan pelaporan secara benar dan jujur. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terbukti tersebut diatas, terdakwa sebagai Direktur PT.BCMG Tani Berkah yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, yang bertanggung jawab atas jalannya usaha pertambangan dan kegiatan ekspor PT.BCMG Tani Berkah tersebut, **tidak melakukan** pelaporan atau penyampaian data untuk memperoleh ijin ekspor tersebut secara benar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang palsu atau dipalsukan", dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa berpendapat, bahwa tindak pidana menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, bukanlah merupakan delik independen, melainkan merupakan delik yang dependen (tergantung pada tindak pidana lain). Sehingga, untuk melakukan penuntutan terhadap penyerahan pemberitahuan palsu/dipalsukan, diperlukan suatu tindak pidana yang melahirkan tindak pidana tersebut (*predicate crime*), yaitu tindak pidana pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dengan jelas menentukan:

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa :

- a. *dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau*
- b. *dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut, oleh karena terdakwa melakukan pelaporan atau penyampaian data kepabeanaan memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang tidak benar, maka unsure ke-3 ini unsur “yang palsu atau dipalsukan” telah terpenuhi atau telah terbukti.

Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsure ke-3 tersebut diatas telah disebutkan bahwa adalah fakta yang terbukti di persidangan, bahwa pada saat saksi Unsarjono melakukan stuffing yaitu pemuatan zinc concentrate ke kontainer (sebanyak 20 kontainer) di Cikupak Tanjung Priuk pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi Unsarjono sudah mengingatkan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta, untuk memastikan kadar atau concentrate zinc yang akan distuffing harus dilakukan sampling (untuk di uji lab), namun saksi Adi Chandra mengatakan tidak perlu karena hal itu kebijakan saksi Adi Chandra, karena saksi Adi Chandra takut kehilangan langganan, karena sesuai permintaan terdakwa TUKIMAN KIJAH Direktur PT.BCMG Tani Berkah tidak perlu disampiling lagi karena lama menunggu sampai 3 - 4 hari.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, adanya ketidak benaran data yang dilaporkan oleh terdakwa untuk memperoleh ijin ekspor zinc ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah juga peran saksi Adi Chandra, yang menyetujui permintaan terdakwa untuk tidak dilakukan sampling lagi untuk diuji Lab, yang seharusnya sesuai prosedur (S.O.P) PT.Surveyor Indonesia, wajib dilakukan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai “turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan”. Dengan demikian unsure ke-4 ini telah terpenuhi atau telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dakwaan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi atau telah terbukti, maka terdakwa TUKIMAN KIJAH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Namun, dalam musyawarah pengambilan keputusan percara *in casu*, Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*desenting opinion*). Kedua anggota Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yaitu HOUTMAN LUMBAN TOBING,SH dan SLAMET SURIPTO,SH.,MHum berpendapat, bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun bukan merupakan perbuatan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Anggota Majelis Hakim (mayoritas) berpendapat demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 182 KUHAP yang dipakai adalah pendapat terbanyak (mayoritas).

Mengingat ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 182, Pasal 191 KUHAP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabeaan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa TUKIMAN KIJAH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi tidak merupakan perbuatan pidana.
- Melepaskan terdakwa TUKIMAN KIJAH dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berupa :

A. Dokumen/surat, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
2. 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
3. 1 (satu) lembar Laporan Surveyor nomor LS-PPHPP :1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
4. 1 (satu) lembar hasil print-out email Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA- 1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
5. 2 (dua) lembar hasil print-out email Hasil Analisis nomor 451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
6. 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 2 nomor FP-MINBA-03 tanggal 4 Juli 2015;
7. 1 (satu) Lembar Receipt Sample Form 1 nomor FP-MINBA-04 tanggal 3 Juli 2015;
8. 1 (satu) lembar hasil print-out email Surat Perintah Kerja nomor 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHPP) nomor 003/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
10. 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-344/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
11. 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 076 tanggal 13 Agustus 2015;
12. 1 (satu) lembar hasil print-out email Form Permohonan Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (PVE-PPHPP) nomor 004/PER/BCMG-TB/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
13. 1 (satu) lembar surat tugas / assignment letter nomor SRT-354/UBMB-JKT/VIII/AC/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
14. 1 (satu) lembar hasil print-out email Bukti Transfer ATM Bank BCA nomor urut 017 tanggal 20 Agustus 2015;
15. 1 (satu) lembar Report of Analysis nomor ROA-1110150042 tanggal 13 Oktober 2015;
16. 5 (lima) lembar Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Cipta Buana tentang Analisa Laboratorium terhadap Produk Pertambangan nomor PERJ-003/MINBA-X/MM/2014 tanggal 1 September 2014;
17. 22 (dua puluh dua) lembar Instruksi Kerja Pengambilan, Penanganan dan Pengiriman Conto Mineral dan Batubara nomor IK-MINBA-01 tanggal 15 Mei 2015;
18. 8 (delapan) lembar Instruksi Kerja Stuffing Survey nomor dokumen IK-MINBA-02 tanggal 15 Mei 2015;
19. 19 (sembilan belas) lembar Proses Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian nomor dokumen P-MINBA-04 tanggal 15 Mei 2015;
20. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024487/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 562414 tanggal 21 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
 - c. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;
 - d. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-1108151210 tanggal 20 Agustus 2015;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
 - f. 1 (satu) lembar packing list nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 - g. 1 (satu) lembar invoice nomor EXP/04/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 - h. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;
 - i. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;
 - j. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

- k. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
- l. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- m. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHPP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- n. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015

21. 1 (satu) berkas PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah dengan lampiran sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) nomor 024377/KPU.01/BD.0502/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- b. 3 (tiga) lembar PEB nomor pendaftaran 560233 tanggal 20 Agustus 2015 a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
- c. 1 (satu) lembar copy packing list nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- d. 1 (satu) lembar copy invoice nomor EXP/03/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2015;
- f. 1 (satu) lembar copy Surat Amandemen Laporan Surveyor No. LS-PPHPP-1108151327 tanggal 20 Agustus 2015;
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Surveyor nomor 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015;
- h. 1 (satu) lembar copy Certificate of Sampling & Analysis COA nomor COA-1108151184 tanggal 13 Agustus 2015;
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Jawaban Revisi Kode Akun a.n. PT. BCMG Tani Berkah nomor S-4205/KPU.01/BD.02/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- j. 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan negara ekspor nomor transaksi MPN 0008081515 331835 tanggal 15 Agustus 2015;
- k. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali Realisasi Ekspor Konsentrat Seng Pos Tarif/HS Ex. 2608.00.00.00 a.n. PT. BCMG Tani Berkah tanggal 30 Juni 2015;
- l. 3 (tiga) lembar copy Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 03.PE-08.15.0010 tanggal 30 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang dikenakan Bea Keluar;
- n. 3 (tiga) lembar copy Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan untuk PT. BCMG Tani Berkah nomor 928/30/DJB/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- o. 2 (dua) lembar copy Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHP) nomor 129/DAGLU/ET-PPHP/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
- p. 4 (empat) lembar copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing nomor 1171/1/IP/PMA/2014 tanggal 16 April 2015

B. Barang tambang berupa *Zinc Concentrate* yang dimuat dalam 20 (dua puluh) container, dengan nomor:

1. Kontainer Nomor TRHU 2288174/20';
2. Kontainer Nomor TEMU 4483176/20';
3. Kontainer Nomor TCLU 3225415/20';
4. Kontainer Nomor TEMU 3904352/20';
5. Kontainer Nomor TEMU 4640790/20';
6. Kontainer Nomor TEMU 5037800/20';
7. Kontainer Nomor TEMU 4488820/20';
8. Kontainer Nomor TEMU 5752393/20';
9. Kontainer Nomor SEGU 2441690/20';
10. Kontainer Nomor SEGU 1646524/20';
11. Kontainer Nomor TCLU 3765012/20';
12. Kontainer Nomor TEMU 3334389/20';
13. Kontainer Nomor TRHU 3367724/20';
14. Kontainer Nomor TEMU 5393400/20';
15. Kontainer Nomor TEMU 4182043/20';
16. Kontainer Nomor TEMU 2556859/20';
17. Kontainer Nomor TEMU 4714085/20';
18. Kontainer Nomor TEMU 4386509/20';
19. Kontainer Nomor TEMU 3908213/20';
20. Kontainer Nomor TEMU 3106389/20'.

Sedangkan barang bukti 20 (dua puluh) container, dengan nomor:

1. Kontainer Nomor TRHU 2288174/20';
2. Kontainer Nomor TEMU 4483176/20';
3. Kontainer Nomor TCLU 3225415/20';
4. Kontainer Nomor TEMU 3904352/20';
5. Kontainer Nomor TEMU 4640790/20';
6. Kontainer Nomor TEMU 5037800/20';
7. Kontainer Nomor TEMU 4488820/20';
8. Kontainer Nomor TEMU 5752393/20';
9. Kontainer Nomor SEGU 2441690/20';
10. Kontainer Nomor SEGU 1646524/20';
11. Kontainer Nomor TCLU 3765012/20';
12. Kontainer Nomor TEMU 3334389/20';
13. Kontainer Nomor TRHU 3367724/20';
14. Kontainer Nomor TEMU 5393400/20';
15. Kontainer Nomor TEMU 4182043/20';
16. Kontainer Nomor TEMU 2556859/20';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kontainer Nomor TEMU 4714085/20';
18. Kontainer Nomor TEMU 4386509/20';
19. Kontainer Nomor TEMU 3908213/20';
20. Kontainer Nomor TEMU 3106389/20'.

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita.

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
-

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. I MADE SUKADANA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH dan SLAMET SURIPTO,SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Juni 2016, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh Dra. ENDANG PRIMANAH,SH.,MH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh THEODORA MARPAUNG,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH

Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH.

SLAMET SURIPTO,SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ENDANG PRIMANAH,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)